

**KAJIAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP STATUS PENGUNGI
ROHINGYA DALAM KONVENSI JENEWA 1951 DAN PROTOKOL
1967**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ROSMAWAR
NIM. 160105040

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**KAJIAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP STATUS PENGUNSI
ROHINGYA DALAM KONVENSI JENEWA 1951 DAN PROTOKOL
1967**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh :

ROSMAWAR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM 160105040

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Misran, S.Ag., M.Ag

NIP: 197507072006041004


Zahlul Pasha, M.H

NIP: 199302262019031008

**KAJIAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP STATUS PENGUNGSI
ROHINGYA DALAM KONVENSI JENEWA 1951 DAN PROTOKOL
1967**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Juli 2021 M
18 zulhijjah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 197507072006041004


Zuhlul Pasha, M.H
NIP. 199302262019031008

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.I.A., M.A R Y Bustaman, S.H.I., M.A
NIP: 196207192001121001 NIDN. 22110057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosmawar
NIM : 160105040
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 September 2022
Yang menerangkan,





Rosmawar

ABSTRAK

Nama : Rosmawar
NIM : 160105040
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyāsah)
Judul : Kajian *Fiqh Siyāsah* Terhadap Status Pengungsi Rohingya dalam konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967.
Tanggal Sidang : 28 Juli 2021
Tebal Skripsi : 64 halaman
Pebimbing I : Misran, S.Ag.,M.Ag
Pebimbing II : Zahlul Pasha, M.H
Kata Kunci : *Fiqh Siyāsah*, Status Pengungsi, Etnis Rohingya, Konvensi Jenewa 1951 Dan Protokol 1967.

Penentuan status pengungsi seseorang atau etnis diatur dalam hukum Internasional dimana ketentuannya tercantum dalam konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai status pengungsi. Salah satu permasalahan yang terjadi didunia terkait Etnis Rohingya di Myanmar yang mendapat perlakuan diskriminasi dan tidak diakui status kewarganegaraannya. Menurut data dari UNHCR perakhir Desember 2021 pengungsi Rohingya berjumlah 104.925 jiwa pengungsi tersebar ke beberapa negara. Yang menjadi pokok permasalahan, bagaimana status pengungsi Rohingya dalam konvensi Jenewa 1951 Protokol 1967? dan bagaimana tinjauan *fiqh Siyāsah* terhadap status pengungsi Rohingya dalam konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967?. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif berdasarkan studi kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, pengungsi Rohingya disebut berstatus *Stateles person* yaitu orang yang tidak memiliki kewarganegaraan karena keberadaanya tidak diakui oleh negara Myanmar Setelah dikeluarkannya Burma Citizenship Law 1982 (Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar yang baru) yang menyatakan bahwa Etnis Rohingya tidak termasuk ke dalam 135 etnis yang di akui oleh Myanmar, berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam konvensi jenewa 1951 dan Protokol 1967 bab 2 pasal 1 status pengungsi akan diberikan oleh negara-negara pihak penerima (negara yang telah meratifikasi konvensi) dan diberikan status oleh UNHCR (negara yang belum meratifikasi konvensi). *Kedua*, dalam *fiqh Siyāsah* terkait pengungsi/pencari suaka dijelaskan secara rinci yang disebut dengan *awaitu* yang berarti memberikan perlindungan dimulai dengan perlindungan hak-hak yang harus didapatkan oleh pencari suaka. Pandangan *fiqh Siyāsah* terhadap status pengungsi dalam konvensi sudah sesuai yang mengandung nilai-nilai *maqashid syar'iyah* dan hak asasi manusia. Namun terdapat perbedaan dari segi prosedur pemberian perlindungan.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Kajian Fiqh Siyāsah Terhadap Status Pengungsi Rohingya Dalam Konvensi Jenewa 1951 Dan Protokol 1967”.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Mumtazinur, S.I.P., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Misran, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing Pertama.
5. Bapak Zahlul Pasha, M.H selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Bapak Rispalman M.H, selaku Penasehat Akademik
8. Bapak Azmil Umur selaku dosen yang selalu memberikan masukan,dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan tahun 2016.

11. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Keluarga Besar Ipelmabar Banda Aceh, Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu.

12. Kepada Sahabat Tercinta Sri Suci Rahmadhani yang senantiasa bersusah payah mendampingi sekaligus menjadi penyemangat bagi saya sampai detik ini. Kepada rekan seperjuangan Dina Fadhila S.H, Ega Juwita S.H, Irsal Hadi S.H, Husnul Mannan S.H, Fawwaz S.H, Raisa Ulya Nisfa S.H, Ismiliadi S.H, Sinta Meliani S.H, Nuzulia S.H, Hajratul Fitra S.H, yang senantiasa membantu penulis.

13. Kepada Senior Agus Junaidi S.H, Rini Santia S.H, Mujir Affani S.H, Usman Fauzi S.H, M. Fakhrol Mahdi S.H, Ikhsan Maulana S.H.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda Mulyadi, ibunda Rafi'ah, adik Ridwan dan Putri dewi serta keluarga besar yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a dan motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 5 Juli 2021
Penulis,

Rosmawar

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut: - R A N I R Y

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*

-*raud atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalhah*

5. **Syaddah (Tasydīd)**

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala* جامعة الرانيري

الْبِرُّ -*al-birr* R - R A N I R Y

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُهُ -ar-rajulu

اسَيِّدَةُ -as-sayyidatu

اشْمَسُ -asy-syamsu

7. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَا -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْءٌ -syai'un

8. **Penulisan kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتَ مَبَارَكَةً

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-lazi unzila fih*

al-Qur'ānu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi alamru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai 'in 'alīm*


10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Bimbingan

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 22



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA : PENGUNGSI ROHINGYA DALAM KONVENSI JENEWA 1951 DAN PROTOKOL 1967 DINTINJAU MENURUT <i>FIQH SIYĀSAH</i>	
A. Asal-Usul Etnis Rohingya	15
1. Sikap Pemerintah Myanmar Terhadap Etnis Rohingya	16
2. Sejarah Perkembangan Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya.....	19
B. Pengertian Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967	18
1. Definisi Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967	26
2. Hak-Hak Pengungsi Dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967	29
C. <i>Fiqh Siyāsah</i> dan Pengungsi.....	32
1. Konsep Pengungsi dan <i>Fiqh Siyāsah</i>	33
2. Perlindungan Pengungsi Dalam <i>Fiqh Siyāsah</i>	34

**BAB TIGA: STATUS ETNIS ROHINGYA DALAM KONVENSI
JENEWA 1951 DAN PROTOKOLER 1967 DITINJAU
MENURUT *FIQH SIYĀSAH***

A. Status Pengungsi Rohingya Dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967	39
B. Pandangan Fiqh Siyāsah Terhadap Status Pengungsi Rohingya Dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967.....	53


BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN	63
------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63
----------------------------------	-----------



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muslim Rohingya di Myanmar menjadi suatu masyarakat yang memiliki nasib terkucilkan di tempat tanah kelahirannya. Beberapa faktor yaitu sejarah, hukum, dan sosial ekonomi dapat menjelaskan mengapa minoritas Muslim Rohingya tidak memiliki status kewarganegaraan dan menjadi korban kekejaman sebagian aparat Myanmar. Pertama, masyarakat Rohingya merupakan kaum imigran yang datang ke Burma, beberapa abad silam. Sebagian berpendapat, bahwa Rohingya berasal dari bahasa Arab Rahama (kasih sayang : bahasa Arab) yang berasal dari kesultanan di Bengal. Dari postur tubuh dan bahasa, mereka cenderung memiliki kesamaan tampilan fisik dan kebahasaan dengan bangsa Bangladesh.¹

Kedua, minoritas muslim Rohingya menjadi warga masyarakat yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Mengingat kebijakan-kebijakan hukum dan politis sejak dibuatnya undang-undang keimigrasian tahun 1974, Pemerintah Myanmar memberikan tanda pengenalan penduduk kepada semua masyarakat kecuali suku Rohingya. Semua suku-suku bangsa India, China, Bangladesh dan suku asli Burma seperti Chin dan Karen (suku asli) memperoleh kartu identitas sebagai warga Negara.²

Ketiga, konsekuensi hukum dan kebijakan politik diskriminatif menciptakan kondisi sosial ekonomi Rohingya semakin memburuk. Mereka tidak dapat hidup layak untuk memperoleh pekerjaan pantas. Tidak tersedianya pelayanan pendidikan, kesehatan, begitu juga kehidupan mereka tidak sejahtera Bahkan sejak tahun 1994 kebijakan kerja paksa bagi anak-anak dan juga orang tua diberlakukan. Tindakan perampasan atas harta kekayaan mereka dengan

¹ Rohmatin, Bonasir, *Mengapa Orang-Orang Rohingya Melarikan Diri dari Myanmar* diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150522_dunia_myanmar_exodus pada tanggal 27 Maret 2021.

² Rohmatin, Bonasir, *Mengapa Orang-Orang.....*, pada tanggal 27 Maret 2021.

cara-cara melanggar hukum oleh sekelompok masyarakat terus berlangsung membuat mereka tidak berdaya³

Sejak saat itu Myanmar dipimpin oleh Junta Militer yang berkuasa menekan etnis Rohingya dengan berbagai cara hingga tidak di akunya Etnis Rohingya sebagai salah satu etnis minoritas di Myanmar. Alasan kudeta yang dilakukan Junta Militer adalah untuk menyelesaikan permasalahan pemberontakan etnis minoritas terhadap pemerintahan waktu itu. Sejak saat itu Rohingya mulai mengalami kekerasan dan pelanggaran HAM sampai saat ini.⁴

Perlakuan Junta Militer terhadap etnis Rohingya sangat mendiskriminasi hingga masyarakat Rohingya sulit untuk mendapat pekerjaan, mendapatkan sumber daya alam, dan sampai pada pemaksaan memeluk agama Budha. Pernyataan Junta militer yang mengatakan bahwasannya Rohingya bukan salah satu etnis negaranya tidak benar, karena dilihat dari sejarah pemerintahan U Nu (1948-1956, 1957-1958 dan 1960-1962) di Myanmar, didalam pemerintahan di isi oleh tokoh-tokoh yang berasal dari Rohingya, contohnya menteri kesehatan pada masa itu di isi oleh Sultan Mahmud yang berasal dari etnis Rohingya⁵

Penggunaan bahasa mereka berkaitan dengan bahasa Chitagonian yang digunakan kebanyakan orang wilayah perbatasan bagian selatan Bangladesh. Secara geografis, wilayah Arakan (Rakhine) kebanyakan mereka tinggal di wilayah berbatasan antara Bangladesh dengan Arakan wilayah Burma Barat (Myanmar). Saat ini penduduk Rohingya di Myanmar, diperkirakan sekitar 800.000 orang. Sekitar 250 ribu orang melarikan diri menjadi pengungsi ke

³ VOA, *Siapa Sebenarnya Rohingya*, diakses <https://www.voaindonesia.com/a/siapa-sebenarnya-etnis-rohingya-/4045516.html> pada tanggal 24 Maret 2021.

⁴ Rep: Ronggo Astungoro/ Red: Qommarria Rostanti, *Republika .co.id*, Dalam Sejarah, <https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/17/09/03/ovp7fi-sejarah-singkat-rohingya-di-myanmar> diakses 24 Maret 2021.

⁵ Skola, Kompas, *Rohingya yang Kini di Abaikan*. Diakses melalui <http://m.kompas.com/news/read/data> pada tanggal 24 maret 2021

Saudi Arabia, Pakistan, India, Malaysia, dan juga Indonesia.⁶ Umumnya mereka datang ke Indonesia untuk mencari suaka politik karena pengusiran dan pembantaian.

Indonesia merupakan salah satu negara yang selalu berhadapan dengan permasalahan internasional baik segi sosial maupun politik. Permasalahan orang asing yang singgah dan tinggal menjadi alasan Indonesia menjadi salah satu negara yang memberikan dan diberikan suaka tersebut. Dengan konsekuensi letak geografis yang strategis membuat Indonesia menjadi tempat “favorit” untuk persinggahan mulai dari para wisatawan, pembisnis, tak terkecuali para pencari suaka yang sering mendapat perlakuan baik dari pihak Indonesia maupun negara lainnya.

Salah satu provinsi di Indonesia yang sering menerima pengungsi adalah Aceh. Terbukti dengan beberapa kasus yang terjadi yaitu dilansir dari beberapa media massa pada awal september 2020 sebanyak 296 etnis pengungsi Rohingya terdampar diperairan Ujong blang, kecamatan Banda Sakti, kota Lhoksemawe⁷. Pada akhir tahun 2018 lalu sekitar 20 pengungsi Rohingya juga ditolong nelayan Aceh menuju pelabuhan kuala Idi, Aceh timur untuk mendapat pertolongan pertama walaupun pada akhirnya beberapa etnis tersebut sempat melarikan diri.

Pada dasarnya pemerintah Indonesia sendiri pernah menolak kedatangan etnis Rohingnya namun, atas desakan masyarakat Aceh akhirnya diterima. Secara hukum internasional Indonesia bukanlah negara yang memiliki kewenangan untuk menerima pengungsi dengan alasan Indonesia bukan bagian dari konvensi dan sampai saat ini posisi Indonesia belum meratifikasi konvensi

⁶ Sai Latt, Contributor, *Intolerance, Islam the Internet In Burma diakses* , <https://www.newmandala.org/intolerance-islam-and-the-internet-in-burma-today/> pada tanggal 24 Maret 2021

⁷Eva Mazreva, Indonesia, *Bantu Tampung Pengungsi Rohingya Indonesia Desak Dunia Berikan Bantuan Nyata* diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/bantu-tampung-pengungsi-rohingya-indonesia-desak-dunia-berikan-bantuan-nyata/5632619.html> pada tanggal 24 Maret 2021

Jenewa 1951 dan Protokol 1967 mengenai aturan yang berhubungan dengan pengungsi. Indonesia bergerak atas dasar kemanusiaan yang pada ketentuan mengenai pemberian suaka harus tunduk di bawah aturan internasional.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia menanggapi berbagai persoalan yang terjadi mengenai mekanisme penanganan pengungsi dengan dikeluarkannya peraturan presiden No. 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri⁸. Dalam hal penanganan pengungsi luar negeri pemerintah daerah menggunakan aturan ini untuk menjalankan prosedur perlindungan kepada pengungsi. Aturan ini menjelaskan bagaimana langkah dari pemerintah daerah dalam menangani pengungsi, mereka harus mendapatkan jaminan perlindungan, baik dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak.

Adapun menurut hukum internasional aturan mengenai status pengungsi diatur dalam konvensi dan protokol yaitu konferensi yang berlangsung di kantor Eropa perserikatan bangsa-bangsa di Jenewa dari tanggal 2 sampai 25 Juli 1951. disebutkan dalam konvensi tersebut bahwa Indonesia tidak termasuk kedalam negara-negara yang menerima pengungsi. Berikut negara-negara yang berpartisipasi dalam konferensi : Australia, Austria, Belgia, Brazil, Kanada, Kolombia, Denmark, Mesir, Perancis, Jerman (Republik Federasi), Yunani, Tahta Suci, Irak, Israel, Italia, Luksemburg, Monaco, Belanda, Norwegia, Swedis, Swiss (delegasi Swiss mewakili Liechtenstein), Turki, Inggris, Amerika Serikat, Venezuela, Yugoslavia dan Iran.

Dalam aturan konvensi Jenewa pasal 1 dimaksudkan istilah "pengungsi" akan berlaku bagi seseorang yang telah dianggap sebagai pengungsi menurut pengaturan-pengaturan 12 Mei 1926 dan 30 Juni 1928 atau menurut konvensi-konvensi 28 Oktober 1933 dan 10 Februari 1938. protokol 14 september 1939 atau konstitusi organisasi pengungsi internasional. Keputusan-keputusan tentang tidak dapat diakuinya seseorang sebagai pengungsi yang diambil oleh

⁸ Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri

Organisasi Pengungsi Internasional dalam periode kegiatan-kegiatannya tidak akan menghalangi pemberian status pengungsi kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syarat ayat 2 bagian ini.⁹

Pada ayat 2 juga dijelaskan pengungsi di anggap sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.¹⁰

Islam adalah agama yang mementingkan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, baik didunia maupun di akhirat. Ajarannya tetap aktual bagi manusia dari segala zaman dan tempat, salah satunya memperlakukan manusia secara adil tanpa membedakan kebangsaan, warna kulit, dan agamanya. Berdasarkan prinsip ini Rohingya merupakan salah satu etnis yang berhak mendapatkan perlindungan seperti manusia lain pada umumnya.¹¹ Islam telah mengatur segala bentuk keadilan seperti yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah dan para Sahabat dimasa lalu.

Sesuai dengan Latar Belakang diatas maka peneliti tertarik ingin mengkaji tentang **“Kajian Fiqh Siyāsah Terhadap Status Pengungsi Rohingya Dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967”**

⁹ Komisariat Tinggi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan pengungsi, pasal 1 Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 (Indonesia : Regional Representation Jakarta)

¹¹Djazuli,H.A, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) hlm. 119

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Status Pengungsi Rohingya dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Status Pengungsi Rohingya dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Status Pengungsi Rohingya Dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Status Etnis Rohingya Dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan referensi dari semua jenis seperti buku, jurnal, skripsi dan lain sebagainya yang bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikatif. Untuk itu penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang membahas tentang :

Pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utiyafina Mardhati Hazhin mengenai “Aspek Kedudukan Hukum Etnis Rohingya Menurut hukum pengungsi internasional (Studi Perlindungan Hukum Etnis Rohingya di Indonesia)” dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan Burma Citizenship Law 1982, Rohingya tidak termasuk dalam daftar delapan etnis utama ras di Myanmar. Hal itu berarti Rohingya adalah etnis minoritas yang tidak mempunyai status kewarganegaraan Myanmar. Dengan kata lain Etnis Rohingya menjadi *stateless persons*. Sebagai *stateless persons* Rohingya dilindungi oleh

Konvensi 1954 tentang status warga tanpa kewarganegaraan dan konvensi 1961 tentang pengurangan jumlah orang tanpa kewarganegaraan.

Penelitian tersebut juga menggambarkan bahwa Indonesia telah memenuhi prinsip non *refoulement* dengan mengizinkan para pencari suaka masuk ke wilayah Indonesia, merujuk para pencari suaka untuk ditentukan statusnya UNHCR, dan mengizinkan para pengungsi Rohingya ini tinggal sementara di Indonesia sambil menunggu diperolehnya solusi yang berkelanjutan.¹²

Kedua, berdasarkan penelitian Faisal Haris Nasution mengenai *“Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya yang Berada di Indonesia Berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional”* dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Rohingya yang berada di Rakhine sudah berada di Myanmar pada abad ke-8, bahkan sebelum Inggris berkuasa di Arakan dan Burma antara 1824-1948. Kehadiran orang Burman di Rakhine sekitar 1870 yang menyebabkan percecokan antara Rohingya dengan etnis lain di Rakhine. Di berbagai negara banyak sekali kejadian dan praktik penanganan pengungsi dan memiliki cara penanganan masing-masing di setiap negara, bahkan di kawasan Amerika, Eropa, Timur tengah dan Asia memiliki penanganan pengungsi yang berbeda beda.

Indonesia menjadi salah satu negara tujuan pengungsi Rohingya. Sebelum pengungsi Rohingya masuk di Indonesia, Indonesia juga sudah pernah menangani masalah pengungsi seperti penanganan pengungsi Vietnam yaitu manusia perahu dan penanganan pengungsi asal Sri Lanka, dalam menangani masalah pengungsi Indonesia dibantu oleh organisasi internasional seperti UNHCR. Indonesia tidak meratifikasi konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi. UNHCR memiliki fungsi sebagai organisasi

¹² Utiyafina Mardhati Hazhin, *Aspek Kedudukan Hukum Etnis Rohingya Menurut Hukum Pengungsi Internasional (Studi Perlindungan Hukum Etnis Rohingya di Indonesia)*, Skripsi, (Universitas Sebelas Maret Surakarta) hlm. 23

internasional yang menjalankan perannya untuk memonitori dan mencari penyelesaian sengketa internasional yang menjalankan perannya untuk memonitori dan mencari penyelesaian terhadap suatu permasalahan yang dihadapi suatu negara.¹³

Ketiga, berdasarkan penelitian Sri Puput Musdalifah mengenai *“Perlindungan Pemohon Suaka di Indonesia perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”*. Dapat ditarik kesimpulan bahwa islam memberi suaka kepada siapa pun yang memintanya, tanpa memandang agama, suku bangsa, ras, ataupun status ekonominya. Perlindungan ini guna menjamin pelaksanaan HAM, agar para pencari suaka tidak dikembalikan secara paksa ke negara asalnya atau negara tempat ia tinggal sehari-hari dan menghadapi persekusi.¹⁴

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Lisa Permata Sari mengenai *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik Dalam Hukum Internasional”* dapat ditarik kesimpulan pandangan ulama mengenai masalah suaka politik berpangkal dari pembagian tentang dua negara (dunia), yaitu *dar al-harb* dan *dar al-islam*. Dalam hal ini mereka juga bercermin pada praktik Rasulullah SAW dalam hubungan internasional. Kemudian ulama merumuskan pendapat mengenai warga negara yang meminta suaka politik ke *dar al-islam*.¹⁵

Kelima, berdasarkan penelitian Nendhi saputra mengenai *“Perlindungan Hukum Pencari Suaka (Asylum-Seeker) di Indonesia di Tinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Indonesia”* dapat ditarik kesimpulan menurut instrumen hukum internasional Pencari suaka mendapatkan perlindungan hukum yang dijamin melalui sumber hukum internasional diantaranya hukum kebiasaan internasional dan hukum di Indonesia itu sendiri

¹³ Haris Nasution, faisal *“Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya yang Berada di Indonesia Berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional, Skripsi (tanjungpura) 2013*

¹⁴ Musdalipah, Sri Puput, *Perlindungan Pemohon Suaka di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Serang Banten), 2019*

¹⁵ Sari, Lisa permata, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak penerima Suaka Politik dalam Hukum Internasional, Skripsi, 2011 hlm 77*

sesuai dengan hak asasi manusia. Salah satu upaya hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menangani pencari suaka di Indonesia antara lain, Indonesia melakukan perjanjian Internasional regional mengenai pencari suaka.¹⁶

E. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pembaca dalam memahami isi proposal skripsi ini, maka dijelaskan istilah-istilah dasar yakni sebagai berikut :

1. *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah berasal dari dua kata yaitu *Fiqh* dan *Siyāsah*, secara bahasa *fiqh* adalah faham yang mendalam. Secara istilah, menurut ulama usul, kata *fiqh* yaitu “mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. *Siyāsah* berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur mengurus dan memerintah.¹⁷

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁸ Dalam *al-Munjid*, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan *istiqamah*.¹⁹

Fiqh Siyāsah yang penulis maksudkan dalam skripsi ini adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

¹⁶ Nendhie Saputra, *Perlindungan Hukum Pencari Suaka (Asylum-Seeker) di Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Indonesia.*, Skripsi (Universitas Mataram), 2017.

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Prenadia Group) hlm. 3.

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), hlm. 6.

¹⁹ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah alBujairimi 'ala al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafa al-Babî al-Halabî, t.t.), vol. 2, hlm. 178.

2. Status.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa status adalah keadaan, kedudukan (orang, benda, negara dan sebagainya). Adapula yang mengartikan status sebagai kedudukan seseorang dalam kelompok serta dalam masyarakat. Sedangkan secara harfiah status berarti posisi atau keadaan dalam suatu jenjang dalam suatu wadah sebagai simbol dari hak dan kewajiban dan jumlah peranan yang ideal dari seseorang.²⁰ Menurut Mayor Polak status ialah sebagai kedudukan sosial dari seorang oknum di dalam sebuah kelompok dan di dalam masyarakat. Status sosial ini memberi bentuk serta juga pola pada interaksi sosial.²¹

Dengan status seseorang dapat berinteraksi dengan baik terhadap sesamanya, bahkan banyak dalam pergaulan sehari-hari seseorang tidak mengenal orang lain secara individu, melainkan hanya mengenal statusnya saja.²² Dapat penulis simpulkan dalam skripsi ini bahwa status merupakan keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.

3. Pengungsi

Pengungsi didefinisikan oleh Konvensi 1951 tentang status pengungsi sebagai “orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan *penganiayaan*, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa akar kata dari istilah pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi,

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I *Kamus Besar Bahasa Indonesia* 1995: 657), hlm. 662

²¹ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 116

²² Abdul Syani, *Sosiologi Sistemika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 93.

yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri.²³

Pengungsi adalah seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada diluar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut.²⁴ Menurut Pietro Verri pengungsi adalah orang-orang yang ancaman penyiksaan. Jadi terhadap mereka yang masih mengungsi dalam lingkup wilayah negaranya masih belum bisa disebut pengungsi menurut Konvensi tahun 1951.²⁵

Dapat penulis simpulkan bahwa seorang pengungsi adalah seseorang yang berada diluar negara asalnya atau tempat tinggal yang biasa dan karena rasa takut yang beralasan akan adanya persekusi yang disebabkan oleh karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial atau pandangan politik tertentu. Maka tidak bisa atau tidak mau mendapatkan perlindungan dari negara tersebut yang dalam keadaan normal merupakan haknya.

4. Rohingya

Asal mula penyebutan etnis Rohingya. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa kata 'Rohingya' berawal dari bahasa arab "Rahma" yang berarti pengampunan.²⁶ Rohingya adalah sebuah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine sering juga dikenal sebagai Arakan atau Rohang dalam bahasa

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I *Kamus Besar Bahasa Indonesia* 1995: 657) hlm. 45

²⁴ Cipta Primadasa Primadasa, Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional, *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, hlm 2.

²⁵ Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, ICRC, Geneve, 1992, hlm. 33.

²⁶ Aulia Akbar, Sejarah Masyarakat Rohingya, diakses melalui: <http://news.okezone.com/read/2012/08/17/411/679197/sejarah-masyarakat-Rohingya>, diakses pada, 31 Agustus 2022, pukul 21.27 WIB.

Rohingya) di Myanmar. Rohingya adalah etno –linguistik yang berhubungan dengan bahasa bangsa Indo-Arya di India dan Bangladesh (yang berlawanan dengan mayoritas rakyat Myanmar yang Sino-Tibet).²⁷

Pemerintah Myanmar menganggap bahwa etnis Rohingya adalah pendatang atau imigran gelap yang tidak bisa diakui sebagai warga negara.²⁸ Menurut pemerintah Myanmar, antara 1826 dan 1948 etnis Rohingya dibawa dari India oleh Inggris selama pemerintahan kolonial untuk bekerja sebagai petani di perkebunan di Myanmar. Beberapa pihak mengatakan bahwa etnis Rohingya berasal dari Bangladesh dan lainnya mengatakan mereka datang dari negara bagian Rakhine di tenggara Myanmar.²⁹

Dapat penulis simpulkan bahwa Rohingya ialah yang dianggap sebagai etnis paling teraniaya karena tidak jelasnya status kewarganegaraan serta perlakuan kejam militer Myanmar. Negara Myanmar masih tidak mau mengakui penduduk etnis Rohingya sebagai salah satu warga negaranya. Parahnya lagi, etnis Rohingya harus merasakan penderitaan dengan pelanggaran HAM berat.

5. Konvensi Jenewa 1951 Dan Protokol 1967

Konvensi Jenewa tahun 1951 sebagai sebuah instrumen hukum setelah Perang Dunia Kedua, pada awalnya hanya membatasi pada orang-orang yang meninggalkan negaranya dikarenakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan di wilayah Eropa. Protokol New York tahun 1967 menghapuskan batasan-batasan tersebut dan menjadikan Konvensi Jenewa tahun

²⁷ Transnasional Vol. 4 No. 2 Februari 2013, diakses melalui: ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1208, diakses pada 31 Agustus 2022, pukul 15.43 WIB.

²⁸ Myanmar: The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied, dalam <https://doc.es.amnesty.org/cgibin/ai/Brscgi/Myanmar%20the%20rohingya%20minority:%20fundamental%20rights%20denied?Cmd=Verobj&Mlkob=25897364242>, diakses pada 31 Agustus 2022, pukul 21.31 WIB

²⁹ Wisnu Dewabrata, Myanmar Masih Seperti Dulu, dalam <http://internasional.kompas.com/read/2012/08/12/04045530/Myanmar.masih.seperti.dulu>, diakses pada 31 Agustus 2022, pukul 21.34 WIB.

1951 memiliki cakupan yang sifatnya universal.³⁰ Protokol New York tahun 1967 adalah peraturan tambahan yang merevisi isi dari Konvensi Jenewa tahun 1951. Protokol ini menghapus batasan geografis dan waktu dalam Konvensi Jenewa tahun 1951.³¹

Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang pengungsi dan Protokol New York tahun 1967 merupakan instrumen dasar dalam penanganan masalah pengungsi. Konvensi Jenewa tahun 1951 memberi definisi mengenai pengungsi yang kemudian diperluas dengan Protokol New York tahun 1967.³²

Dapat penulis simpulkan dalam skripsi ini bahwasanya konvensi jenewa 1951 dan protokol 1967 ialah konvensi yang mengatur tentang status pengungsi sedangkan sebuah protokol mengatur tentang orang tanpa kewarganegaraan, namun kedua konvensi ini diatur dalam satu kesatuan aturan hukum Komisariat Tinggi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (Regional Representation Jakarta).

F. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dilakukan dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif pada umumnya dipahami sebagai suatu metode yang pendekatannya mengarah pada penjelasan terhadap satu fenomena, pendapat hukum, kasus-kasus dan lainnya, nalar analisisnya diukur dengan kebenaran rasional.³³

³⁰ Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2198 (XXI) tertanggal 16 Desember 1967, terdapat di <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f1cc50.htm> 1 diakses pada 31 Agustus 2022.

³¹ Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 429 (V) tertanggal 14 Desember 1950, United Nations General Assembly resolution 429(V) of 14 December 1950, terdapat di <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f08a27.html> diakses pada 31 Agustus 2022.

³² Sri Badini Amidjojo, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951*, hlm. 34

³³ S. Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009) hlm.5

Dalam metode penelitian ini, ditentukan beberapa hal terkait jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisa data, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dimana datanya diambil dari bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dikaji. Jenis penelitian ini diarahkan pada pendekatan *analisis-normatif*, yaitu penelitian yang menekankan pada penemuan dan kajian hukum. Mengingat penelitian ini masuk dalam penelitian normatif, maka bahan datanya dikhususkan pada literatur hukum termasuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder. Penulis mengambil dari sumber data kepustakaan. Penelitian Kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.³⁴

3. Teknik pengumpulan data

Teknik atau cara pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan mencari data-data, baik dalam bentuk undang-undang, buku hukum, kamus, artikel maupun jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan tiga bahan data penelitian yaitu:

³⁴ Fathoni, Abdurrahman, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 95-96.

- a. Bahan data primer, yaitu bahan yang bersifat autoritatif (otoritas/pokok), memuat beberapa rujukan utama tentang undang-undang Internasional, statuta UNHCR dan statuta konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967.
 - b. Bahan data sekunder, yaitu bahan data yang memberi keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, khususnya buku-buku hukum seperti *fiqh Siyāsah* (kontekstualisasi doktrin politik Islam), *fiqh Siyāsah* (implementasi kemaslahatan ummat dalam rambu-rambu syariah), hubungan internasional, ilmu hukum dan jurnal.
 - c. Bahan data tersier, yaitu bahan data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer, sekunder, meliputi kamus-kamus hukum, kamus bahasa, artikel dan berita.
4. Penyajian Data
- Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2018 revisi tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, penyajian data, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan pembahasan mengenai Etnis Rohingya dalam konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 ditinjau menurut *fiqh Siyāsah* yang terdiri dari asal-usul Etnis Rohingya pengertian pengungsi menurut konvensi, *Fiqh Siyāsah* dan Pengungsi.

Bab Tiga merupakan bab inti pembahasan yang ingin diteliti yaitu membahas tentang status pengungsi Rohingya dalam konvensi jenewa 1951 dan

Protokol 1967 ditinjau menurut *fiqh Siyāsah* terdiri dari status pengungsi dalam konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 dan pandangan *fiqh Siyāsah* terhadap status etnis Rohingya dalam konvensi Jenewa 1951 dan protokol 1967

Bab Empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut.



BAB DUA

PENGUNGSI MENURUT KONVENSI JENEWA 1951 DAN PROTOKOL 1967

A. Asal - Usul Etnis Rohingya

Etnis adalah sebuah kata yang bersumber dari pakar sosiologi dan antropologi.³⁵ Di beberapa negara, etnis digunakan untuk menyebut “suku”. Namun dalam situasi yang lain etnis digunakan untuk menunjuk kepada agama, bahasa, warna kulit, asal-usul daerah, ataupun tempat tinggal. Kata etnis (ethnic) berasal dari bahasa Yunani *ethnos*, yang merujuk pada pengertian bangsa atau orang.³⁶

Menurut Martin Bulmer, etnis atau kelompok etnis adalah kolektivitas dalam populasi yang besar, memiliki jalur keturunan yang secara umum sama, terlepas dari apakah itu nyata atau sekedar kepercayaan, mempunyai memori terhadap masa lalu yang sama, dan fokus kultural terhadap satu atau lebih elemen-elemen simbolik yang menjelaskan identitas kelompoknya, misalnya agama, kekeluargaan, bahasa, nasionalitas dan tampilan fisik yang relatif sama.³⁷

Salah satu etnis yang sedang mendapat perhatian Internasional saat ini adalah Rohingya, kelompok Etnis Indo-Arya dari Rakhine Myanmar. Rohingya merupakan *etno-linguistik* yang berhubungan dengan bahasa bangsa Indo-Arya di India dan Bangladesh (yang berlawanan dengan mayoritas rakyat Myanmar yang sino-Tibet).³⁸ Mayoritas dari Etnis Rohingya merupakan penganut muslim yang cenderung berbeda dengan mayoritas masyarakat Myanmar yang beridentitas Budha.

³⁵ Hesti Armiwulan, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM*, (Yogyakarta: Genta Publishing 2013) hlm. 51.

³⁶ Hesti Armiwulan, *Diskriminasi Rasial.....*, hlm. 52.

³⁷ Hesti Armiwulan, *Diskriminasi Rasial.....*, hlm. 53.

³⁸ Wikipedia, *Rohingya Etnis Myanmar* diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rohingya> pada tanggal 1 juni 2021

Etnis Muslim Rohingya merupakan etnis minoritas yang hidup di Rakhine, Arakan dan Chittagon, Myanmar. Populasinya berjumlah 1,7 juta jiwa atau 4 persen dari penduduk Myanmar.³⁹ Abad ke-19 saat Inggris menguasai Myanmar (saat itu Burma), muslim Rohingya masuk wilayah Myanmar status kewarganegaraan penuh, kedatangannya diundang untuk bertani dan tak ada batas negara antara Myanmar dengan Bangladesh saat itu (kini di wilayah Arakan dan Bengal), kedatangan Etnis Muslim Rohingya pasca-1948 dianggap imigran ilegal dari subkontinen India.⁴⁰

1. Sikap Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya

Setelah dikeluarkannya Burma Citizenship Law 1982 (Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar yang baru) yang menyatakan bahwa Etnis Rohingya tidak termasuk ke dalam 135 etnis yang di akui oleh Myanmar.⁴¹ Akibat yang ditimbulkan orang-orang Rohingnya ini menjadi tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless person*) dan juga tidak bisa mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara Myanmar. Bahkan hingga saat ini, Rohingya sering mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari pemerintah dan tentara-tentara Myanmar.⁴²

Berikut ini merupakan isi dari Citizenship Law 1982 yang menyatakan penjelasan terkait etnis yang ada di Myanmar :

The 1982 citizenship law defines citizen as member of ethnic groups that have settled in Burma before 1823, the start of British Colonial rule in Burma. The Rohingya do not feature among the 135 national races listed by government and therefore rendered stateless. In actual fact, although there are (135) national races living in

³⁹ Moh. Rosyid, Menggugah Peran Hukum Humaniter Internasional Islam dalam Mengurai Konflik Etnis Perspektif Sejarah Ijtihad, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, Desember, 2012, hlm. 193-215.

⁴⁰ Moh. Rosyid, Menggugah Peran....., hlm 217.

⁴¹ Citizenship Burma Law 1982. Diakses melalui <https://dscape.uui.ac.id>, pada tanggal 31 Agustus 2022.

⁴² Yolla, dkk, Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Etnis Rohingya Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional, *Jurnal Hukum Adigama*, hlm. 36.

Myanmar today, the so-called Rohingya people is not of them. Historically, there has never been a Rohingya race in Myanmar...”⁴³

Menurut Burmese Rohingya Organisation UK (Brouk) atau organisasi Rohingya di Inggris, Pemerintah Myanmar selalu membuat kebijakan yang menekan kelompok etnis Rohingya sejak 1970-an.⁴⁴ Etnis Rohingya di Myanmar telah mengalami diskriminasi dan perampasan hak-hak yang dimiliki. Mengalami tindakan kekerasan, dirampas kewarganegaraannya, bahkan banyak yang meninggal dunia dari rentetan konflik yang terjadi, bahkan mereka harus mengungsi ke berbagai negara untuk menyelamatkan diri.⁴⁵

Terdapat bukti mengenai pemerintahan Myanmar yang melakukan diskriminasi terhadap umat Islam Rohingya. Diskriminasi atas warga Rohingya antara lain dengan membatasi pergerakan mereka, dari 12 dokumen pemerintah antara tahun 1993-2013 yang dikaji, ditemukan bahwa pemerintah Myanmar antara lain menerapkan pembatasan perkawinan, kelahiran, perbaikan rumah, maupun pembangunan rumah ibadah. Mereka juga dilarang melakukan perjalanan antar kota atau ke luar dari negara bagian Rakhine tanpa izin.⁴⁶ Pemerintah Myanmar menganggap warga Rohingya yang beragama Islam sebagai kaum pendatang dan bukan sebagai warga negara. Namun, warga Rohingya merasa bagian dari Myanmar dan mengaku mendapat perlakuan buruk.⁴⁷

Beberapa organisasi bantuan mengkritik pemerintah Myanmar karena mengakibatkan krisis kemanusiaan terhadap orang Rohingya dengan

⁴³ Ismail Suardi dkk, Muslim Minority In Myanmar: A Case Study Of Myanmar Government and Rohingya Muslims, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 25 No.2 (2017) pp 303-324, hlm. 318.

⁴⁴ Ardli Johan Kusuma, Strategi Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Dalam Kasus Krisis Kemanusiaan Yang Dialami Etnis Rohingya Di Myanmar Tahun 2017, Vol.2 No.2 Juli-Desember 2019, hlm. 157.

⁴⁵ Ardli Johan Kusuma, Strategi Diplomasi....., hlm. 164.

⁴⁶Rika Rizki, Peran Office Of The High Commissioner For Human Rights (OHCHR) Menyelamatkan Kekerasan Etnis Muslim Rohingya di Myanmar (2012-2014), *Jom Fisip* Vol. 2 No. 1 Februari 2015, hlm. 34.

⁴⁷*Rohingya diduga alami diskriminasi oleh pemerintah Myanmar.* http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/02/140225_myanmar_rohingya. Diakses pada 20 juni 2021

mengisolasi mereka di kemah-kemah, menangani mereka secara kasar, dan menolak akses terhadap bantuan kemanusiaan seperti penangkapan relawan.⁴⁸ Pada tahun 1942 pemerintah Myanmar memprovokasi penganut Buddha di Arakan hingga terjadi kerusuhan besar yang menyebabkan 100.000 etnis Rohingya terbunuh dan ratusan ribu lainnya melarikan diri ke Bengal Timur. Lalu pada tahun 1949, kerusuhan yang dicetuskan Burma Territorial Forces (BTF) terjadi lagi dengan menewaskan ribuan muslim serta ratusan rumah dan masjid dimusnahkan.⁴⁹

Pada tahun 1962 terjadi kudeta di Myanmar oleh Jenderal Ne Win terhadap Presiden Aung San, disusul dengan adanya operasi militer terhadap Etnis Rohingya yang dikenal dengan Operasi King Dragon (Naga Min) pada tahun 1978 yang mengakibatkan 200.000 etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh dan negara-negara tetangga lainnya. Myanmar sendiri sebagai negara asal, mengambil sikap tidak peduli terhadap etnis minoritas Rohingya dan bersikeras bahwa etnis tersebut bukanlah warga negara mereka.⁵⁰

Ancaman kekerasan terhadap etnis minoritas yang berbeda agama dengan etnis mayoritas yang beragama Buddha adalah akibat kebijakan diskriminatif yang diterapkan pemerintah militer Burma.⁵¹ Myanmar menerapkan kebijakan asimilasi secara paksa dan tidak mengakui etnis tersebut sebagai bagian dari bangsa Burma-Myanmar dan menyatakan bahwa etnis tersebut bukan warga negara Burma-Myanmar.⁵²

⁴⁸ Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, (Malang Bayumedia Publishing, 2011), hlm.129.

⁴⁹Henrichard Jordy Sunkudon, Michael Mamentu,Trilke Tulung, Peran United Nation High Commisioner For Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Volome 1 No. 1 Tahun 2018. hlm 2.

⁵⁰ Henrichard Jordy Sunkudon, Peran United....., hlm 3.

⁵¹ Steinberg, D. *Burma/Myanmar: What Everyone Needs to Know*. (New York: Oxford University Press,2010). hlm.67.

⁵² Pramono, A. *Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di Bangladesh Periode 1978-2002* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 57.

Selain itu, terdapat perlakuan diskriminatif lain yang dilakukan pemerintah selain tidak mengakui kewarganegaraan etnis Muslim Rohingya, mereka juga tidak diakui hak-hak ekonomi, mengubah nama-nama tempat bersejarah Islam dan menyatakan bahwa Etnis Muslim Rohingya adalah Etnis Bengali.⁵³ Motivasi utama pemerintah melakukan penindasan terhadap Etnis Muslim Rohingya adalah untuk mencegah etnis Muslim Rohingya yang telah mengungsi kembali ke Burma-Myanmar.⁵⁴

2. Sejarah Perkembangan Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya

Dalam hal penduduk, Myanmar merupakan negara multietnik, 70% penduduknya merupakan suku Burma, Bamar, Shan, Kachin, Kayin (Karen), Kayah (Karenni), Chin dan Mon. Dari berbagai etnik tersebut, ada kelompok muslim Rohingya yang merupakan kelompok minoritas yang tinggal di daerah Arakan, yang berbatasan dengan Bangladesh. Dari segi Agama 75% penduduk beragama Budha, tetapi terdapat juga masyarakat yang beragama Kristen, Islam, Hindu dan Animisme. Sebagian data mengindikasikan bahwa lebih dari 40,7 % penduduk Rakhine adalah masyarakat Muslim.⁵⁵

Etnis Rohingya diketahui mendiami wilayah Arakhan/Rakhine (perbatasan Bangladesh dan Myanmar) sejak abad ke-7, terdapat versi lain yang menyebutkan bahwa Etnis Rohingya ialah orang Bangladesh yang mencari kehidupan lebih baik di Myanmar dengan mencari simpati negara-negara barat

⁵³ Azizah. *Pemberontakan Sporadis Muslim Rohingya Pasca Kemerdekaan Burma 1948-1988*. (Jakarta: Universitas Indonesia 2006), hlm.58.

⁵⁴ Levinson, D. *Ethnic Relations: A CrossCultural Encyclopedia*. Santa Barbara: ABC-CLIO Inc.(1994) hlm.3.

⁵⁵ Ismail Suardi Wekkei, Hasbi, M Mawardi, Suyatno Ladiqm, Mohd Afandi Sallem, *Muslim Minority In Myanmar: A Case Study Of Myanmar Government and Rohingya Muslims*, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 25 No.2, 2017, hlm. 312.

melalui pengakuan sebagai orang asli Myanmar.⁵⁶ Pendapat umum mengatakan Etnis Rohingya imigran yang datang ke Myanmar.

Muslim Rohingya merupakan satu komunitas masyarakat yang hidup dalam wilayah Rakhine yang juga bernama Arakan, awalnya Arakan disebut Rohang, sedangkan masyarakatnya disebut Rohingya.⁵⁷ Tahun 1430 M, Sultan Sulaiman Syah menjadikannya sebuah kesultanan Islam dengan bantuan masyarakat muslim Bengal (Bangladesh). Selanjutnya nama Rohingya diganti menjadi arakan sebagai bentuk jamak dari 'rukurf' yang berarti untuk menegaskan identitas keislaman mereka.⁵⁸

Pada tahun 1785, Kerajaan Birma (Myanmar) menginvasi wilayah Rakhine sehingga berhasil dikuasai namun tidak mengakui keberadaan etnis Rohingya. Setelah Myanmar memisahkan diri dari kolonial Inggris, pada tahun 1937 dikenalkan *Home Rule* yang semakin membuka peluang untuk menghapus umat Islam atau Etnis Rohingya, hingga menyebabkan Etnis Rohingya tidak memperoleh pengakuan dari Pemerintah Myanmar hingga sekarang.⁵⁹

Pada tahun 1977, Junta Militer yang mulai berkuasa di Myanmar sejak tahun 1962 mengadakan sensus nasional yang disebut dengan Naga Ming untuk memeriksa orang-orang yang tinggal di Myanmar dan menindas orang-orang asing yang memasuki Myanmar dengan cara ilegal. Di negara bagian Arakan, sensus ini berubah menjadi dalil untuk mengusir Masyarakat Rohingya dari Myanmar. Petugas Keamanan menangkap orang-orang Rohingya dari rumah-rumahnya dengan cara yang brutal.⁶⁰

⁵⁶ UNHCR *Programme and Procedure*". *UNHCR Training Package United Nations General Assembly resolution 429 (V) of 14 December 1950*, diakses melalui <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f08a> 20 Mei 2021

⁵⁷ Hasanuddin Yusuf Adan, *Islam antara Aqidah, Syariah dan Akhlak*, (Banda Aceh : Adnin Foundation Publisher Aceh, 2020), hlm. 13.

⁵⁸ Hasanuddin Yusuf Adan, *Islam antara.....*, hlm 15.

⁵⁹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Islam antara.....*, hlm 17

⁶⁰ Human Rights Watch, *All You Can Do is Pray :Crimes Against Humanity and EthnicCleansing of Rohingya*, (United States of America, 2013), hlm. 137.

Salah satu faktor yang membuat orang-orang Rohingnya menjadi *Stateless Persons* yaitu sejak ada penjajahan Inggris di Burma pada awal tahun 1824.⁶¹ Pada saat itu, pemerintah Myanmar menganggap migrasi orang Rohingnya ke Burma sebagai sebuah gerakan yang illegal, dan utamanya mereka menolak kewarganegaraan bagi mayoritas Rohingnya karena perbedaan suku, agama, dan ras yang mencolok dengan mayoritas etnis yang ada di Myanmar sehingga mereka menganggap bahwa Rohingnya tidak menjadi sebuah kelompok etnis Myanmar.⁶²

Sebenarnya konflik antara etnis Rohingnya dan Rakhine kerap terjadi sejak puluhan tahun silam. Apa sebenarnya akar masalahnya? Salah satu akar konflik menahun itu adalah status Etnis minoritas Rohingnya yang masih dianggap imigran ilegal di Myanmar. Pemerintah Myanmar tak mengakui dan tak memberi status kewarganegaraan kepada mereka.⁶³ Sebagai akibat tiadanya kewarganegaraan, Etnis Rohingnya tak bisa mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan bahkan pekerjaan yang layak. Mereka benar-benar terabaikan dan terpinggirkan. Maurice Duverger menjelaskan bahwa dalam setiap kelompok masyarakat senantiasa diwarnai oleh konflik dan integrasi secara fluktuatif. Konflik berubah menjadi integrasi apabila terjadi kompromi yang didasari oleh rasa keadilan.

Pertikaian antara Etnis Muslim Rohingnya dan Budha Rakhine sudah terjadi sejak masa Perang Dunia II dimana Rohingnya berpihak pada Inggris dan Rakhine berpihak pada Jepang.⁶⁴ Setelahnya semakin banyak pertikaian yang

⁶¹ Taufiqurokhman, "*Krisis Rohingnya Terjadi Sejak Zaman Penjajahan Inggris*," <http://taufiqurokhman.com/krisis-rohingya-terjadi-sejak-zaman-penjajahan-inggris/>, diakses tanggal 20 Juni 2021

⁶² Darren Middleton, *Statelessness: The Quiet Torture of Belonging Nowhere* (United Kingdom: Stoney Stanton Road, 2008), hlm. 7.

⁶³ Duverger, Maurice, *Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1998), hlm. 24.

⁶⁴ Putripratama A, Sabrina, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindakan Pelanggaran HAM Pemerintah Myanmar Atas Etnis Rohingnya*, (Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), hlm. 17.

terjadi diantara keduanya. Pada pertikaian-pertikaian ini yang merasakan penderitaan lebih banyak adalah masyarakat Rohingya. Masyarakat Rohingya tidak mendapatkan perlindungan dari pihak keamanan negara dalam kerusuhan-kerusuhan yang terjadi antara mereka karena Etnis Muslim Rohingya pada dasarnya tidak diakui keberadaannya di Myanmar⁶⁵

Kerusuhan antara Etnis Budha Rakhine dan Etnis Muslim Rohingya bermula pada tanggal 28 Mei 2012 dimana tiga lelaki Rohingya dituduh memerkosa dan membunuh seorang perempuan Budha Rakhine yang berusia 28 tahun. Pada tanggal 3 Juni ratusan orang dari Etnis Budha Rakhine mengepung sebuah Bus yang ditumpangi Etnis Muslim Rohingya di Tuongop, Negara Bagian Arakan. Sepuluh orang Muslim Rohingya dipukuli hingga tewas, pada saat peristiwa itu terjadi di dekat tempat kejadian terdapat polisi dan tentara namun mereka tidak mengambil tindakan apapun untuk menghentikan kekerasan tersebut.⁶⁶

Pada 8 Juni, orang-orang dari Etnis Muslim Rohingya yang marah melakukan pembalasan dengan membuat kerusuhan di Maungdaw, membakar rumah-rumah dan membunuh orang-orang dari Etnis Arakan. Kerusuhan antara Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Arakan mengakibatkan 100.000 orang berpindah dari rumah mereka termasuk 75.000 orang muslim, mereka melakukan penahanan paksa antara laki-laki dewasa dan anak laki-laki Rohingya.⁶⁷

Perpindahan massal orang-orang Rohingya ini bukan pertama kalinya terjadi. Perpindahan orang-orang Rohingya dari Myanmar ke Banglades pernah terjadi pada tahun 1978, sebanyak 220.000 orang melarikan diri ke Banglades dilatarbelakangi oleh pelanggaran HAM yang meluas dan sistematis yang

⁶⁵ Putripratama A, Sabrina, *Tinjauan Hukum*, hlm.18.

⁶⁶ Human Rights Watch, *All You Can*, hlm. 21.

⁶⁷ Human Rights Watch, *All You Can*, hlm. 22.

mereka terima. Juga pada tahun 1992 sebanyak 250.000 orang Rohingya melarikan diri ke Banglades.⁶⁸

Tabel 1. Kronologi Konflik Antara Etnis Rakhine dengan Konflik Rohingya Tahun 2012-2013⁶⁹

Tanggal	Lokasi	Peristiwa/Tindakan Pemerintah
28 Mei 2012	Yanbye	Pemeriksaan dan pembunuhan terhadap seorang penjahit wanita Buddha bernama Ma Thida Htwe yang diduga dilakukan oleh 3 pemuda Muslim Rohingya.
03 Juni 2012	Taunggup	Umat Buddha yang mendengar kasus pembunuhan tersebut langsung melakukan aksi balas dendam dengan menghadang sebuah bus dan membunuh sepuluh penumpang Muslim
08 Juni 2012	Maungdaw	Umat Islam Rohingya dilaporkan melakukan serangan balasan dengan membunuh dan membakar rumah orang-orang Buddha sesuai melakukan sholat Jum'at.
Pertengahan Bulan Juni hingga akhir bulan Juni	Sittwe, Pauktaw, Maungdaw dan Buthidaung	Beberapa kerusuhan aksi saling balas dendam masih terus bermunculan
Juli 2012	Myanmar	Menteri dalam negeri mengatakan kepada parlemen bahwa pihak berwenang

⁶⁸ AI dalam Irish Centre, *Crimes Against Humanity in Western Burma : The Situation of the Rohingyas*, Galway, 2010. Hlm. 91-92.

⁶⁹ Jacques Leider, *Rohingya: The History of a Muslim Identity in Myanmar*, Oxford Research Encyclopedia of Asian History, 2018, 10.1093/acrefore/9780190277727.013.115. halshs-01869683, hlm . 3 dst

		memperketat peraturan untuk mengatur kelahiran, kematian, bepergian, pernikahan dan lain sebagainya bagi orang-orang Rohingya.
21 Oktober 2012	Mimbya, Kyau Kpyu, Myebon, dan 7 kota lainnya	Kerusuhan besar-besaran fase kedua kembali pecah di wilayah negara bagian Rakhine. Kerusakan menjalar ke beberapa kota yang tidak terkena imbas pada kerusuhan fase pertama Juni 2012.
Maret 2013	Mimbya	Tiga orang Muslim Rohingya ditemukan tewas didalam air. Pembunuhan diduga dilakukan oleh ekstrimis Rakhine
Maret 2013	Meikhtila	Kerusuhan sampai di Meikhtila. Walau tidak melibatkan Muslim Rohingya dengan Buddha Rakhine, namun berhasil membuat sepuluh orang tewas dan 42 bangunan terbakar.
Maret 2013	Rakhine	Rekaman pembunuhan terhadap Muslim Rohingya yang dilakukan oleh pasukan Nasaka diunggah ke sebuah website.
April 2013	Myanmar	Kerusuhan mulai mereda.
30 April	Oakkan	Terjadi penyerangan masjid dan toko umat Muslim.

Berdasarkan tabel kronologi diatas dapat dilihat bahwa seluruh tindak kekerasan yang terjadi selama kurun waktu Juni 2012 hingga Desember 2013 berawal dari konflik individu yang pada akhirnya berhasil menyeret dua kubu etnis yang berbeda yakni Muslim Rohingya dengan Buddha Rakhine hingga

menyebabkan kerusuhan besar-besaran. Beberapa pihak mengatakan bahwa konflik etnis (Rohingya dan Rakhine) di Myanmar adalah masalah agama.⁷⁰

Konflik yang terjadi terhadap Etnis Rohingya yang mana pemerintahan Myanmar dianggap melanggar HAM dalam menangani konflik, seperti pembiaran terhadap aksi kekerasan, pembunuhan, upaya deportasi, dan pemindahan secara paksa yang hingga saat ini belum selesai. Menurut deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 2, menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa perbedaan dalam bentuk apapun, seperti Ras, warna kulit, jenis kelamin.⁷¹

Bentuk-bentuk persekusi Etnis Rohingya di Myanmar: (1) Penangkapan sewenang-wenang; (2) Pembunuhan di luar hukum; (3) Pemerkosaan berkelompok; (4) Pembakaran desa; (5) Kebrutalan terhadap warga sipil; (6) Penjarahan. Upaya penanganan kasus Rohingya juga mendapat perhatian dari negara-negara di luar negara Myanmar, khususnya negara-negara kawasan Asia Tenggara yang secara tidak langsung terkena dampak dari masuknya *mixed population movements* Etnis Rohingya pada wilayah kedaulatan negara mereka.⁷²

Amnesti International dalam laporan terbarunya yang terbit pada hari Rabu 18 Oktober 2016 menemukan bahwa tindakan militer Myanmar tersebut telah berujung pada perbuatan penyiksaan yang dilakukan secara sistematis dan menyeluruh terhadap warga sipil Rohingya seperti pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran pemukiman. Lebih dari 530.000 warga Rohingya yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak telah melarikan diri mencari

⁷⁰ Jacques Leider, *Rohingya: The History of.....*, hlm 5.

⁷¹ Pasal 2 DUHAM (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia)

⁷² Erizon Indra, Kepatuhan Negara-Negara ASEAN untuk Tidak Campur Tangan dalam Menangani Persekusi Etnis Rohingya di Myanmar, *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 3, 2018, hlm. 376

perlindungan ke wilayah bagian utara Rakhine di Myanmar pasca serangan balasan membabi buta yang sistematis oleh militer Myanmar.⁷³

B. Pengertian pengungsi Menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967

1. Definisi Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa 1951 dan protokol 1967

Liga-liga bangsa (league) pada tahun 1921 Pertama kali merumuskan konsep⁷⁴ *Refugee* dalam *Arrangement of 13 May 1926 relating to the issue of Identity Certificates to Russian and Armenian Refugees (Supplementing and Amending the previous arrangements date Julit 5th, 1933 and May 31st, 1924)*.

Disebutkan bahwa :

The conference adopts the following definitions of the term “refugees”, “Russian : Any person of Russian origin who does not enjoy or who no longer enjoys the protection of the Government of the union of socialist Soviet Republics and who has not acquired another nationality. “Armenian: Any person of Armenian origin formerly a subject of the Ottoman Empire who does not enjoy or who no longer enjoys the protection of the Government of the Turkish Republic and who has not acquired another nationality⁷⁵

Selanjutnya dalam rangka mengimplementasikan resolusi LBB (7 Juni 1928), diputuskan untuk mengadopsi Instrumen internasional dalam rangka memperluas perlindungan terhadap pengungsi. Perlindungan yang semula hanya diberikan pengungsi dari (negara asal) Rusia dan Ottoman-Turki (Armenia), diperluas untuk kelompok-kelompok lain.⁷⁶

Istilah pengungsi pertama kali muncul saat perang dunia pertama, yang dianggap titik dari proses pembangunan sebuah bangsa.⁷⁷ Pada saat itu diperkirakan terdapat tidak kurang dari 1,5 juta pengungsi telah menyebar ke

⁷³ Erizon Indra, *Kepatuhan Negara.....*, hlm. 377.

⁷⁴ Tristan, dkk, *Penanganan Pengungsi*, (Yogyakarta: PT Maharsa Artha Mulia, 2020) hlm.18.

⁷⁵ Tristan, dkk, *Penanganan Pengungsi*, hlm. 19.

⁷⁶ Tristan, dkk, *Penanganan Pengungsi*, hlm. 20.

⁷⁷ Ahcmad Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, (Bandung : Sanic offset, 2003), hlm. 88.

berbagai negara.⁷⁸ kata pengungsi sering dipahami bahwa seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan suatu wilayah guna menghindari suatu bencana ataupun musibah. Bencana ini dapat berbentuk banjir, tanah longsor, tsunami dan lainnya yang diakibatkan oleh alam. Dapat pula yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti kekerasan atau penyiksaan suatu suku maupun sekelompok orang.

Adapun pengertian pengungsi menurut konvensi Jenewa 1951 dan Protokol pada pasal 2 sebagai berikut :

“pengungsi di anggap sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasarkan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu”.⁷⁹

Pasal 1 ayat (2) *the 1969 organization for African Unity convention Governing the specific Aspect of Refugee Problem in Africa*, menambah definisi pengungsi pada konvensi pengungsi 1951 dengan ketentuan sebagai berikut :

“Istilah ‘pengungsi’ juga akan berlaku pada setiap orang disebabkan oleh agresi eksternal, pendudukan, dominasi asing atau peristiwa-peristiwa yang sungguh-sungguh mengganggu ketertiban umum disebagian ataupun keseluruhan negara asalnya atau negara kewarganegaraannya, terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya agar dapat mencari pengungsian di tempat lainnya negara asalnya/atau negara kewarganegaraannya.⁸⁰

⁷⁸ Ahammad Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi*, hlm. 89.

⁷⁹ Komisariat Tinggi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan pengungsi, *Pasal 2 Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 (Indonesia : Regional Representation Jakarta)*

⁸⁰ C.de Rover, *to Serve and To Protect (Acuan Universal Penegakan HAM (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 412.*

Sedangkan organisasi Negara-negara Amerika dalam bagian III Alenia (3) the 1984 *Cartagena Declaration on Refugee*, merumuskan istilah pengungsi sebagai berikut:

“Orang-orang yang melarikan diri dari negara-negara mereka karena hidup, keamanan, dan kebebasan mereka terancam oleh kekerasan yang merata, agresi asing, sengketa dalam negeri, pelanggaran HAM yang besar-besaran atau keadaan lain yang sangat mengganggu ketertiban umum.”

Kedua definisi diatas memperluas istilah ketakutan akan persekusi/atau penganiayaan yang mungkin dialami oleh seorang pengungsi/dan atau pencari suaka dengan lebih memperinci peristiwa atau keadaan yang melatar belakangi alasan kepergian mereka. Peristiwa-peristiwa dan /atau keadaan yang dimaksud yaitu :

1. Agresi eksternal
2. Sengketa dalam negeri
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia
4. Pendudukan dan/atau dominasi asing dan/atau
5. Peristiwa-peristiwa yang mengganggu ketertiban umum di sebagian atau seluruh negara asal.

Berdasarkan penjelasan konvensi di atas dapat dipahami ketika pengungsi meninggalkan negara asal atau tempat tinggalnya, mereka meninggalkan rumah, kepemilikan dan keluarganya maka tidak dapat dilindungi negara asalnya karena mereka terpaksa meninggalkan negaranya.⁸¹ Oleh karena itu perlindungan dan bantuan kepada mereka menjadi tanggung jawab komunitas Internasional salah satunya UNHCR (United Nations High Commuissioner For Refugees).⁸²

UNHCR merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 428 dan keberadaanya

⁸¹ UNHCR, *pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, Indonesia,2005), hlm.53.

⁸² UNHCR, *pengenalan tentang.....*, hlm.54.

diakui sejak bulan Januari 1951, dalam melakukan tugasnya, UNHCR berpedoman kepada mandat yang diberikan oleh majelis umum PBB dalam statuta UNHCR tahun 1950 yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB kemudian untuk mendampingi para pengungsi dalam proses pemindahan tempat menetap ke tempat yang baru.⁸³

Pengertian pengungsi menurut menurut UNHCR ada dua Istilah.⁸⁴ : Pertama, pengungsi mandat adalah orang-orang yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR sesuai fungsi, wewenang atau mandat yang ditetapkan oleh statuta UNHCR. Kedua, pengungsi statuta adalah orang-orang yang berada di wilayah negara-negara pihak pada konvensi 1951 Jenewa dan protokol 1967. Kedua istilah ini hanya dipakai untuk membedakan anatar pengungsi sebelum konvensi 1951 dengan pengungsi menurut konvensi 1951. Kedua kelompok yang berada dalam instrumen-instrumen internasional masuk dalam kategori pengungsi yang berhak mendapatkan perlindungan UNHCR.⁸⁵

2. Hak-Hak pengungsi dalam konvensi jenewa 1951 dan Protokol 1967

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah benar kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.⁸⁶ Pengungsi Rohingya juga sama seperti manusia lain pada umumnya yang wajib menerima hak-hak mereka sebagai manusia dimuka bumi.

Hak-hak yang sebelumnya dipunyai seorang pengungsi dan yang tergantung pada status pribadi, terutama sekali hak-hak yang berkaitan dengan

⁸³ May Rudy, *T.Administrasi dan Organisasi Internasional*, Refika Aditama,1998,hlm .9.

⁸⁴ UNHCR, *The 1951 Refugee convention Questions & Answers*, (Jakarta: UNHCR Indonesia, 2007), hlm. 5.

⁸⁵ UNHCR, *The 1951 Refugee.....*, hlm.7.

⁸⁶ Departemen pendidikan dan Kebudayaan R.I Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm

perkawinan, akan dihormati oleh negara pihak, tergantung pada dipenuhinya jika hal ini perlu, formalitas-formalitas yang disyaratkan oleh hukum negara itu, dengan ketentuan bahwa hak termaksud adalah hak yang akan diakui oleh hukum Negara tersebut seandainya ia tidak menjadi pengungsi.⁸⁷

Berikut ini merupakan hak-hak yang harus diterima oleh pengungsi sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam konvensi :

- a. Dalam pasal 3 menyebutkan dilarang adanya non diskriminasi” Negara-negara Pihak akan menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini pada para pengungsi tanpa diskriminasi mengenai ras, agama atau negara asal.
- b. Dalam pasal 4 juga diterangkan kebebasan beragama “Negara-negara pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang berada di dalam wilayahnya perlakuan yang setidak-tidaknya sama dengan perlakuan yang diberikan kepada warganegaranya mengenai kebebasan menjalankan agama dan kebebasan tentang pendidikan anak-anak mereka.
- c. Dalam pasal 13 milik bergerak atau tidak bergerak “ Negara-negara pihak akan memberikan kepada pengungsi perlakuan yang sebaik mungkin dan biar bagaimana pun, tidak kurang baiknya dari pada perlakuan yang diberikan kepada orang-orang asing umumnya dalam keadaan yang sama mengenai perolehan milik bergerak dan tidak bergerak serta hak-hak lain yang berkaitan dengannya, dan mengenai sewa serta kontrak-kontrak lainnya yang berkaitan dengan milik bergerak atau tidak bergerak.”
- d. Pasal 14 Hak pengungsi terkait karya Seni Perindustrian “Mengenai perlindungan milik Perindustrian, seperti penemuan, desain atau model, merek dagang, nama dagang, dan hak-hak atas karya-karya sastra, seni dan ilmu, seorang pengungsi akan diberikan di negara di mana ia

⁸⁷ Komisariat Tinggi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan pengungsi, Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 (Indonesia : Regional Representation Jakarta)

biasanya bertempat tinggal perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada warga negara dari negara tersebut. Di wilayah suatu negara pihak lainnya, ia akan diberikan perlindungan yang sama seperti yang diberikan di wilayah tersebut kepada warga negara dari negara dimana ia biasanya bertempat tinggal.

- e. Pasal 15 Hak Berserikat Mengenai asosiasi-asosiasi nonpolitis dan yang tidak mencari keuntungan serta serikat-serikat pekerja, Negara-negara pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayah negara-negara tersebut perlakuan yang paling baik yang diberikan kepada warga negara dari negara asing, dalam keadaan yang sama.
- f. Pasal 16 menerangkan hak pengungsi untuk mengakses pengadilan
 - 1) Seorang pengungsi akan mempunyai akses bebas ke pengadilan-pengadilan di wilayah semua Negara Pihak.
 - 2) Seorang pengungsi akan menikmati di Negara Pihak di mana ia biasanya bertempat tinggal perlakuan yang sama seperti warga negara dalam hal-hal yang berkaitan dengan akses ke Pengadilan-pengadilan, termasuk bantuan hukum dan pembebasan dari *cautio judicatum solvi*.
 - 3) Seorang pengungsi akan diberikan dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam ayat 2 di negara-negara selain negara di mana ia biasanya bertempat tinggal perlakuan yang diberikan kepada warga negara dari negara di mana ia biasanya bertempat tinggal.
- g. Pasal 17 hak pengungsi memperoleh upah atas pekerjaannya. Negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayah negara tersebut perlakuan yang paling baik yang diberikan

kepada warga negara dari negara asing dalam keadaan yang sama mengenai hak untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah.⁸⁸

C. Fiqh Siyāsah dan Pengungsi

Kata yang digunakan dalam kajian ketatanegaraan dalam Islam untuk menyebut suaka politik adalah *awaitu*, yang berarti memberikan perlindungan dan mengasihi pihak tertentu dengan cara memperhatikan keadaan dan situasi yang mengitarinya.⁸⁹ Pemberian perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang-orang yang datang untuk meminta perlindungan. Orang-orang yang diberikan suaka politik disebut pengungsi, yaitu seseorang atau kelompok yang melarikan diri dari negaranya karena mengalami penindasan akibat situasi politik, keagamaan, militer atau lainnya, ke suatu negara yang menjadi tujuannya.⁹⁰

Piagam Madinah menjelaskan bahwa kaum yahudi yang mengikuti kaum muslimin berhak untuk dapat pertolongan dan santunan selama kaum mukmin tidak terzolimi dan tidak ditentang oleh mereka, dalam situasi ini kaum yahudi diperlakukan sama dengan kaum muslimin yang lainnya selama tidak merugikan dan tidak berkhianat.⁹¹

Etnis Rohingya tidak hanya teraniaya akibat diskriminasi yang diperoleh dari kebijakan pemerintah setempat tetapi juga dari kelompok atau etnis lainnya.

⁸⁸ Komisariat Tinggi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi, Pasal 3-19 Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 (Indonesia : Regional Representation Jakarta)

⁸⁹ Ija Suntana, Politik hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 223

⁹⁰ Ahmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional*, (Jakarta: UNHCR Region Representation Jakarta, 2003), hlm. 59

⁹¹ Akhmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika,) hlm. 84-87.

Presiden Thein Sein pernah menyarankan bahwa satu-satunya solusi terkait masalah Muslim Rohingya ini adalah dengan cara mendeportasi mereka.⁹²

1. Konsep Pengungsi dan *Fiqh Siyāsah*

Dalam bahasa Arab dikenal kata al-malja'. Kata ini memiliki lebih dari satu arti, di antaranya sebagai kata kerja, kata tersebut berarti “berlindung”,. sedangkan al-malja' sebagai kata benda berarti tempat atau objek yang dijadikan untuk berlindung dari hal yang membahayakan seperti benteng, gunung/bukit, dan goa. Arti ini muncul dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 57 yang berbunyi:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ
أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

“Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang (dalam tanah), niscaya mereka pergi (lari) ke sana dengan secepat-cepatnya” (Q.S. At-Taubah: 57).

Orang yang berimigrasi atau disebut mengungsi ke sebuah negara yang dituju wajib diberi perlindungan. Ada aturan-aturan dalam ketatanegaraan Islam terkait suaka untuk imigran adalah sebagai berikut:

- a. Dilindungi dari segi keamanan keimanannya.
- b. Imigrasi yang disebabkan oleh intimidasi negara asal wajib mendapat perlindungan prioritas.
- c. Ekstradisi imigran bisa dilakukan apabila di negara asal dipastikan terjamin keamanannya.⁹³

Menurut pandangan Abu Hanifah, Syafi'i dan sebagian pengikut Ahmad bin Hambal, pencari suaka yang menetap hanya sementara bagi orang-orang

⁹² Gulia Ichikaya Mitzy, Perlawanan Etnis Muslim Rohingya terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar, *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*, IJIS Vol.1, No.2, Desember 2014 hlm. 45.

⁹³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 126.

non-muslim mendapat keizinan sementara untuk tinggal di *dār al-Islām*.⁹⁴ Setelah selesai masanya, mereka dapat meninggalkan *dār al-Islām*. Bahkan kepala negara berhak mempercepat izin tinggal mereka sebelum habis masanya kalau memang dipandang perlu. Dalam hal ini, mereka harus dikembalikan ke tempat yang aman. Sedangkan bagi warga negara muslim yang berlindung ke *dār al-Islām* dapat menetap selamanya atau tanpa batas waktu, karena dianggap sebagai warga negara *dār al-Islām*.

Begitu pula halnya dengan orang non-Islam yang mencari perlindungan di *dār al-Islām* dan kemudian mereka masuk Islam.⁹⁵ Dengan permohonan suakanya ke *dār al-Islām* dan berpindahnya mereka ke agama Islam, maka statusnya pun berubah menjadi warga negara *dār al-Islām*, bukan lagi *musta'mīn*. Mereka harus diperlakukan dan mempunyai hak serta kewajiban sama seperti warga negara lainnya yang beragama Islam. Abu Hanifah menegaskan bahwa jiwa dan hartanya harus dilindungi.⁹⁶

2. Perlindungan Pengungsi Dalam *Fiqh Siyāsah*

Berdasarkan Deklarasi Cairo Pasal 12 ditegaskan: “Setiap orang harus dijamin haknya dalam rangka syari’at, untuk bergerak bebas dan untuk memilih tempat tinggalnya di dalam atau di luar negaranya, dan jika dianiaya berhak mendapat suaka dari negara lain itu. Negara yang memberikan perlindungan harus menjaminkannya sehingga ia merasa aman, terkecuali suaka yang di motivasi karena tindakan yang oleh syari’at dianggap sebagai suatu kejahatan”.⁹⁷

Ali mansur mengemukakan bahwa diperlukannya organisasi internasional yang merupakan badan internasional agar ide-ide dasar *Siyāsah dauliyah* dapat terlaksana, organisasi semacam ini setidaknya memiliki dua

⁹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 305.

⁹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah.....*, hlm. 306.

⁹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah.....*, hlm. 309.

⁹⁷ Hasbie Ash shiddieqy, *Hukum antar Golongan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 43.

fungsi untuk mengembangkan kerja sama internasional dan menyelesaikan berbagai persengketaan antar negara agar tidak berkembang menjadi perang terbuka.⁹⁸ Kesadaran perlunya perdamaian ini terjadi setelah adanya perang dunia I (1914-1918) dan dibentuklah liga bangsa (*The League of Nation*) yang didirikan pada tanggal 10 januari 1920 tujuan terbentuknya liga bangsa ini tercantum didalam *preamble* perjanjian yaitu: memelihara perdamaian dan keamanan dunia serta peningkatan kerjasama internasional.⁹⁹

Akan tetapi terbukti lembaga ini tidak berfungsi menahan perang, bahkan terjadilah perang yang lebih dahsyat yaitu perang dunia II (1939-1945). Kesadaran akan perdamaian semakin kuat maka dibentuklah perserikatan bangsa-bangsa (*The United Nations*) yang bertujuan memelihara keamanan dan perdamaian dunia, mengembangkan persahabatan diantara bangsa, kerjasama internasional.¹⁰⁰

Tak bisa dipungkiri untuk kasus-kasus tertentu PBB telah memberikan sumbangannya, akan tetapi secara umum masih jauh dari yang diharapkan.¹⁰¹ Banyak para pemikir didunia islam sangat meragukan kepemimpinan Amerika cs akan mampu membawa perdamaian dan kesejahteraan dunia dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh Iqbal, Abdul Abul A'la al-Maudūdī, Sajid Qutub dan lainnya. Diantaranya alasan adalah bahwa peradaban yang dibangun dunia barat adalah peradaban materialistik dan mengabanikan nilai-nilai spiritualistik, sehingga muncul adalah kekerasan, penindasan dan pemaksaan kehendak yang didorong oleh kepentingan-kepentingan materi.¹⁰²

Agama didunia tidak hanya satu, maka muncul pertanyaan lanjutan, agama manakah yang akan memberikan sumbangannya yang terbesar kepada

⁹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada media Group), hlm. 307.

⁹⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), hlm. 171.

¹⁰⁰ Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi*, hlm 172.

¹⁰¹ Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi*, hlm 174.

¹⁰² Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi*, hlm 173.

peradaban manusia masa depan itu? Para penulis dikalangan muslim menyatakan bahwa agama Islam yang paling mungkin, dengan alasan antara lain bahwa Islam disamping memiliki ajaran-ajaran spiritual dan ahklak juga memiliki konsep tentang pembinaan masyarakat dan umat manusia yang bersumber dari kitab sucinya Al-quran.¹⁰³

Tradisi dan budaya bangsa Arab merupakan fondasi yang kokoh bagi upaya perlindungan manusia dan penghormatan harkat-martabat mereka. Penggunaan beberapa istilah seperti *al-Ijārah* (perlindungan), *al-istijārah* (meminta perlindungan) dan *al-īwā'* (perlindungan), tiada lain menunjukkan gambaran yang terang benderang tentang ide perlindungan kemanusiaan, yang kemudian pada era sekarang ini menjadi tugas pokok UNHCR.¹⁰⁴

Syariat Islam hadir untuk mengukuhkan prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti persaudaraan, persamaan dan toleransi. Pemberian bantuan, jaminan keamanan dan perlindungan kepada orang yang membutuhkan, hingga kepada musuh sekalipun Syariat Islam hadir mendahului kelahiran sejumlah instrumen hukum internasional modern tentang hak asasi manusia dan pengungsi yang mengatur antara lain hak suaka dan larangan ekstradisi pengungsi, Semua ditetapkan dalam rangka melindungi keselamatan jiwa orang bersangkutan dan menghindarkannya dari penganiayaan atau pembunuhan.¹⁰⁵

Syariat Islam mengatur masalah suaka dengan jelas dan rinci. Syariat Islam juga menjamin secara penuh perlindungan, penghormatan, dan pemeliharaan bagi setiap pencari suaka. Ia juga menggariskan aturan, bagi masyarakat Islam, yang wajib dijalani dalam rangka memenuhi permintaan-permintaan suaka. Oleh karena itu, tindakan menolak permintaan suaka tidak

¹⁰³ Djazuli, *Fiqh Siyasa, Implementasi*, hlm 174.

¹⁰⁴ Syahrin, M. A. (2015). *Memaksimalkan Peran Imigrasi di Perbatasan. Bhumi Pura*, diakses melalui https://drive.google.com/file/d/0B7I_Y1ukAV9YdzEwRVh1VEJzTjQ/view pada tanggal 20 Juni 2021.

¹⁰⁵ M.Alvi Syahrin, "Memahami Pencari Suaka dan Pengungsi Dalam Syariat Islam, Islamigrasi Politeknik Imigrasi : kementerian Hukum dan HAM R.I Vol. 3 No. 1 Tahun 2019 hlm.2.

dianjurkan islam kecuali dalam kondisi dan keadaan tertentu.¹⁰⁶ Dalam perjalanan mencari suaka para pengungsi juga memiliki hak.

Adapun hak-hak yang harus diberikan oleh negara tujuan kepada para pencari suaka atau pengungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengamanan harta benda
- b. Penyatuan keluarga
- c. Perlindungan khusus untuk anak-anak
- d. Kebebasan berkeyakinan dan beribadah
- e. Tempat tinggal yang layak
- f. Mendapatkan perlindungan hukum yang adil.¹⁰⁷

Legislasi hak asasi manusia menurut pandangan filsafat Islam konsep “perlindungan” atau “suaka merupakan dasar fundamental hukum kontemporer, dan bahkan telah dipraktikkan di kalangan masyarakat Arab pra-Islam. Prinsip ini disebarkan melalui Syariat Islam, karena merupakan bentuk tradisi dan budaya yang baik, yang mencakup perilaku dan nilai etis yang luhur seperti sikap melindungi dan menolong terhadap orang yang sangat membutuhkan dan yang tengah dizalimi. Karena itu, Islam sangat menganjurkan dan menuntut kaum Muslimin mempraktikkan ajaran tolong-menolong (ta’awun) ini dalam realitas kehidupan di segala tempat dan waktu, oleh dan terhadap siapapun, laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun kanak-kanak, orang merdeka maupun hamba sahaya.¹⁰⁸

Hal yang penting sesungguhnya bukanlah semata penyematan “pengungsi” kepada seseorang, melainkan upaya pemberian perlindungan terhadap orang tersebut. Pemberian perlindungan itu merupakan tradisi

¹⁰⁶ M.Alvi Syahrin, “Memahami Pencari, hlm. 3.

¹⁰⁷ Ahmed Abou-El-Wafa, *Hak-hak Pencari Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kantor perwakilan UNHCR di Indonesia dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 230-231.

¹⁰⁸ Syahrin, M. A. (2015). *Hak Asasi Bermigrasi*. *Bhumi Pura*, 11(1), 45–48. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/0B7L_Y1ukAV9YY1hiSzNkNHozQTg/view diakses pada tanggal 20 Juni 2021

sekaligus praktik yang terus dijalankan oleh negara-negara OKI. Hasil kerjasama antara UNHCR dan OKI ini dapat dilihat dari lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Islam, yang disahkan pada tahun 1990 dalam Konferensi OKI di Kairo, Mesir yang menyatakan bahwa setiap orang yang dianiaya oleh pemerintahnya berhak untuk meminta perlindungan/suaka kepada negara lain dan negara yang bersangkutan wajib memberikan perlindungan/suaka hingga ia merasa aman.¹⁰⁹



¹⁰⁹ Syahrin, M. A. *Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara. In Imigrasi di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)* (1st ed., Vol. 1, pp. 16–31). (Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I, 2016) hlm. 56.

BAB TIGA

STATUS ETNIS ROHINGYA DALAM KONVENSI JENEWA 1951 DAN PROTOKOL 1967 DITINJAU MENURUT *FIQH SIYĀSAH*

A. Status Pengungsi Rohingya Dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967

Etnis Rohingya di Myanmar menjadi suatu masyarakat yang memiliki nasib terkucilkan di daerah tempat hidupnya. Beberapa faktor yaitu sejarah, hukum, dan sosial ekonomi dapat menjelaskan mengapa minoritas Muslim Rohingya tidak memiliki status kewarganegaraan dan menjadi korban kekejaman sebagian aparat Myanmar. Menurut data UNHCR, per akhir Desember 2021 ada 103.380 pengungsi Rohingya di Malaysia yang tercatat dilembaganya sementara diindonesia, menurut juru bicara UNHCR Indonesia Mitra Salima Suryono, telah menerima 1.545 pengungsi Rohingya sejak 2015.¹¹⁰

Berikut beberapa penyebab Rohingya melarikan diri dari Myanmar :

1. Masyarakat Rohingya merupakan kaum imigran yang datang ke Burma,
2. Kebijakan-kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah Myanmar untuk menyudutkan Etnis Rohingya.
3. Kebijakan politik diskriminatif sehingga berakibat buruk untuk perekonomian dan keberlangsungan hidup.¹¹¹

Untuk lebih memahami konsep dari pengungsi maka penulis mencoba menjabarkan terkait definisi pengungsi. Istilah pengungsi menurut konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 terdapat dalam pasal 1 dan 2, bab 1 ketentuan umum yaitu :

¹¹⁰ Pengungsi rohingnya kabur dari indonesia ke malaysia, 21 Februari 22, diakses melalui: [bbc.com/indonesia/indonesia.Pengungsi-rohingnya-kabur-dari-indonesia-ke-malaysia](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia.Pengungsi-rohingnya-kabur-dari-indonesia-ke-malaysia), diakses pada tanggal 31 Agustus 2022.

¹¹¹ Rohmatin, Bonasir, *Mengapa Orang-Orang Rohingya Melarikan Diri dari Myanmar* diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/duni/2015/05/150522_dunia_myanmar_exodus pada tanggal 27 Maret 2021

Pasal 1 mendefinisikan Pengungsi sebagai seseorang, yang karena rasa takut yang beralasan akan adanya persekusi oleh karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok sosial atau pandangan politik tertentu, berada diluar negara dimana ia menjadi warganegara dan tidak bisa mendapatkan atau tidak mau mendapatkan kesempatan perlindungan negara tersebut karena alasan rasa takut tadi; atau seseorang yang, karena tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada diluar negara yang biasa ia tinggali sebelum kejadian tersebut, tidak atau tidak mau kembali ke negara tersebut karena rasa takut¹¹²Jadi seorang pengungsi adalah seseorang yang berada diluar negara asalnya atau tempat tinggal yang biasa dan karena rasa takut yang beralasan akan adanya persekusi yang disebabkan oleh karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial atau pandangan politik tertentu, maka tidak bisa atau tidak mau mendapatkan perlindungan dari negara tersebut yang dalam keadaan normal merupakan haknya.¹¹³

Penulis memahami keputusan atas apakah seorang berhak atas status pengungsi diambil oleh tiap negara bersangkutan sesuai dengan prosedur yang ditetapkannya sendiri, dari konsisten dengan standar internasional, dengan dasar kriteria yang terdapat dalam pasal 1 konvensi UNHCR memainkan peranan dalam prosedur ini bila sebagaimana diminta oleh negara-negara bersangkutan, dengan demikian bisa menyumbangkan pengalamannya yang bertahun-tahun kepada pemerintah bersangkutan mengenai penentuan status pengungsi dan penanganan umum masalah pengungsi.

Dalam pasal 2 konvensi Jenewa 1951 dan protokol 1967 juga menjelaskan terkait kriteria seperti apa yang dikategorikan pengungsi yaitu:

“Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama,

¹¹² Komisariat Tinggi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan pengungsi, _Pasal Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 (Indonesia : Regional Representation Jakarta)

¹¹³ UNHCR : 2011, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 20 Mei 2020

kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu. Dalam hal seseorang mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan, istilah "negara kewarganegaraannya" akan berarti masing-masing negara di mana ia adalah warga negara, dan seseorang tidak akan dianggap tidak memperoleh perlindungan negara kewarganegaraannya jika, tanpa alasan yang sah yang berdasarkan kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar, ia tidak memanfaatkan perlindungan salah satu negara di mana ia adalah warga Negara.¹¹⁴

Berdasarkan penjelasan ayat 2 bab 1 penulis memahami bahwa Etnis Rohingya merupakan kategori pengungsi yang diatur dalam konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 dengan alasan beberapa faktor jika kita melihat dari segi sejarah perjalanan dan asal-usul Etnis Rohingya serta tragedi kerusuhan yang terjadi di Rakhine dimulai sejak perang dunia II yang berlangsung dari tahun 1939-1945. Melihat definisi dari pengungsi yang tafsirkan oleh konvensi adalah kejadian-kejadian dari akibat perang sebelum 1951 maka dari itu Etnis Rohingya layak disebut pengungsi yang diatur dalam konvensi tersebut

Pengungsi adalah kelompok manusia yang sering mengalami perlakuan tidak manusiawi di negara asal mereka dan tujuannya.¹¹⁵ Seringnya pengungsi berada di posisi lemah dimana pemerintah membedakan haknya dengan warga negara sendiri, walaupun perlindungan seharusnya disamakan. Sebelum menjadi pengungsi, seseorang dianggap/ diposisikan sebagai 'pencari suka'.¹¹⁶ Dengan perkembangan jaman, UNCHR diberikan kewenangan untuk memberikan

¹¹⁴ Komisariat Tinggi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan pengungsi, Pasal 2 Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 (Indonesia : Regional Representation Jakarta)

¹¹⁵ Sakharina, Iin Karita. Pengungsi dan HAM, *Jurnal Hukum Internasional*, 1.2 (2013) hlm 98.

¹¹⁶ <https://www.migrationwatchuk.org/briefing-paper/70> Mitchell, Henry. "The Distinction between Asylum Seekers and Refugees." Migration Watch UK. Migration Watch UK, 24 Jan. 2006. diakses 25 Mar. 2017

bantuan dasar disamping pemerintah suatu negara kepada seseorang yang memenuhi kriteria sebagai pengungsi.¹¹⁷Wewenang ini juga berlaku di Negara-negara yang tidak meratifikasikan Konvensi 1951 tentang status pengungsi, seperti halnya Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengaitkan dengan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapat perlakuan tidak wajar dari masyarakat dan pemerintah Myanmar terlepas dari apa yang telah dilakukan pemerintah Myanmar menerapkan pembatasan perkawinan, kelahiran, perbaikan rumah, maupun pembangunan rumah ibadah. Mereka juga dilarang melakukan perjalanan antar kota atau ke luar dari negara bagian Rakhine tanpa izin. Dalam menangani konflik juga pemerintah melakukan pembiaran terhadap aksi kekerasan, pembunuhan, upaya deportasi bahkan melakukan pemindahan secara paksa.

Menurut deklarasi universal hak asasi manusia pemerintah Myanmar telah melanggar DUHAM pasal 2 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti Ras, warna kulit dan jenis kelamin.¹¹⁸

Menurut hukum internasional, ada beberapa kategori yang dianggap berhak menerima status pengungsi:¹¹⁹

- 1) Individu yang memenuhi definisi pengungsi didalam Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 Status Pengungsi;
- 2) Pengungsi yang datang dari negara yang memasuki perjanjian regional seperti Deklarasi Cartagena yang juga dilindungi oleh *non refoulement*.¹²⁰

¹¹⁷ Sakharina, Iin Karita. Pengungsi dan HAM, *Jurnal Hukum Internasional.*, 1.2 (2013), hlm. 100.

¹¹⁸ Pasal 2 DUHAM (Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia)

¹¹⁹ James Hathaway, *The Law of Refugee Status*, Butterworths, 1991, hlm. 27.

¹²⁰ Widyaningrum, Tuti, Penentuan Status Etnis Rohingya Menurut Hukum Pengungsi Internasional, *Jurnal Staatrechts*, Vol. 1, No.1, 2017, hlm. 67-80.

Individu lainnya yang tidak memenuhi salah satu kondisi diatas bisa mencari bantuan dari UNCHR, namun tidak pasti dilindungi oleh konsep *non refoulement*. Setelah proses *screening*, seseorang bisa dikategorikan sebagai pengungsi atau migran ekonomi, dimana untuk yang kedua akan dikenakan hukum imigrasi. Apabila hukum imigrasi berlaku, individu tersebut harus dipulangkan karena tidak memiliki paspor atau dokumen keterangan lainnya yang seharusnya dimiliki.

Berbicara *refoulement* jelas diatur dalam konvensi Jenewa 1951 pada pasal 33 Konvensi menetapkan bahwa tidak satupun negara pihak dapat mengusir atau mengembalikan (memulangkan kembali) pengungsi dengan alasan apapun ke wilayah perbatasan dimana jiwa atau kemerdekaan mereka akan terancam karena pertimbangan ras, agama, kewarganegaraan, anggota dari kelompok sosial atau pendapat politik tertentu.¹²¹

Penulis menjabarkan maksud dari *refoulement* yaitu suatu prinsip larangan atau tidak diperbolehkannya suatu negara untuk mengembalikan atau pengungsi (*refugee*) ke negara asalnya. Setiap negara yang kedatangan pengungsi mereka dilarang untuk mengusir ataupun mengembalikan ke negara yang telah melakukan diskriminasi terhadap mereka, Seperti halnya Rohingya yang saat ini melarikan diri ke negara-negara Asia seperti Malaysia dan Indonesia untuk meminta perlindungan namun ada beberapa negara yang menolak menerima mereka. Dalam kasus ini pengungsi Rohingya dilarang dikembalikan ke Myanmar karena Rohingya secara hukum tidak dianggap sebagai salah satu etnis dari penduduk Myanmar, pemerintahnya menganggap Etnis Rohingya hanyalah pendatang.

¹²¹ Komisariat Tinggi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan pengungsi, Pasal 2 Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 (Indonesia : Regional Representation Jakarta)

Etnis yang belum menyangand gelar pengungsi disebut dengan pencari suaka.¹²²para pencari suaka yang telah terdaftar dapat mengajukan pengakuan status sebagai pengungsi yang dinilai oleh UNHCR melalui proses yang disebut prosedur penentuan status sebagai pengungsi (Refugee Status Determination/RSD).¹²³Para pencari suaka diwawancarai oleh RSD yang dibantu oleh seorang penerjemah berkaitan dengan pengajuan mereka untuk mendapatkan perlindungan. Ketika pengajuan untuk mendapatkan perlindungan ditolak prosedur RSD akan memberikan kesempatan lagi untuk mengajukan banding.¹²⁴

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 menyusun standar minimum bagi perlakuan terhadap pengungsi, termasuk hak dasar mereka. Konvensi juga menetapkan status hukum dari pengungsi tersebut dan mencantumkan ketentuan ketentuan tentang hak-hak mereka. Adapun diantaranya yaitu:

1. Untuk mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan.
2. Mendapatkan surat keterangan jati diri dan dokumen perjalanan serta mengenai penerapan biaya fiscal.
3. Hak untuk memindahkan aset miliknya ke negara lain dimana mereka telah diterima dengan tujuan permukiman kembali. Konvensi melarang pengusiran dan pemulangan paksa terhadap orang-orang berstatus pengungsi.¹²⁵

Status hukum pengungsi yang diatur konvensi Jenewa terdapat dalam bab II Pasal 12 membahas tentang status pribadi terdiri dari beberapa pembagian peraturan tentang status pribadi yaitu:

¹²² Andi Rosyda Muraga, dkk, Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi, *Lex Privatum Vol. VIII/No. 3/Jul-Sep/2020*, hlm. 92.

¹²³ Andi Rosyda Muraga, dkk, Analisis Hukum, hlm. 93.

¹²⁴ Andi Rosyda Muraga, dkk, Analisis Hukum, hlm. 95.

¹²⁵ Andi Rosyda Muraga, dkk, Analisis Hukum, hlm. 96.

1. Status pribadi seorang pengungsi akan ditentukan oleh hukum negara domisilinya atau jika ia tidak mempunyai domisili, oleh hukum negara tempat tinggalnya.
2. Hak-hak yang sebelumnya dipunyai seorang pengungsi dan yang tergantung pada status pribadi, terutama sekali hak-hak yang berkaitan dengan perkawinan, akan dihormati oleh suatu negara pihak, tergantung pada dipenuhinya jika hal ini perlu, formalitas-formalitas yang dipersyaratkan oleh hukum negara itu, dengan ketentuan bahwa hak termaksud adalah hak yang akan diakui oleh hukum negara tersebut seandainya ia tidak menjadi pengungsi.¹²⁶

Pasal 12 ini menjelaskan bahwa status pribadi seorang pengungsi baik laki-laki, perempuan, atau pun anak perempuan dan anak laki-laki yang memenuhi kriteria pengungsi akan di tentukan oleh negara tempatnya berada selama negara tersebut menandatangani konvensi Jenewa tahun 1951, apabila negara tempat pengungsi berada tidak menandatangani konvensi Jenewa tersebut maka status pribadi pengungsi akan di tentukan oleh lembaga UNHCR (*United Nation High Commissioner For Refugees*) atas nama negara yang bersangkutan karena UNHCR satu-satunya organisasi internasional yang menangani pengungsi dan mempunyai mandat khusus untuk melindungi pengungsi di tingkat global.

Sedangkan hak-hak seorang pengungsi seperti hak hidup, atau hak perkawinan merupakan hak yang harus di hormati oleh negara tempatnya berada meskipun ia tidak menjadi pengungsi negara tersebut. Seperti contoh negara Republik Indonesia yang bukan merupakan peserta konvensi Jenewa 1951 tentang pengungsi namun banyak pengungsi negara-negara tetangga masih berdatangan untuk menjadi negara pihak ke tiga atau negara persinggahan

¹²⁶ Komisariat Tinggi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan pengungsi_Pasal 12 Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 (Indonesia : Regional Representation Jakarta)

seperti contoh kasus datangnya pengungsi dari Irak, Iran, Sri Lanka dan Afganistan.

Serta dalam Pasal 14 membahas tentang hak karya seni dan perindustrian yang berisi mengenai perlindungan hak milik perindustrian seperti penemuan, desain atau model, merek dagang, nama dagang, dan hak atas karya sastra, seni dan ilmu, seorang pengungsi akan diberikan di negara dimana ia biasanya bertempat tinggal perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada warga negara dari negara tersebut. Di wilayah suatu negara pihak lainnya, ia akan diberikan perlindungan yang sama seperti yang diberikan di wilayah tersebut kepada warga negara dari negara dimana ia biasanya bertempat tinggalnya.¹²⁷

Seperti di jelaskan dalam Pasal 14 di atas penulis menyimpulkan bahwa pengungsi harus mendapat hak karya seni dan perindustrian yang berarti pengungsi yang memiliki penemuan atau memiliki karya apa pun itu tidak dapat di ambil oleh negara tempat ia berada melainkan dilindungi haknya sama dengan warga negara dimana ia bertempat tinggal karena setiap orang dalam hukum internasional dianggap sama sehingga tidak dapat di ambil karyanya tanpa ada persetujuan dari yang bersangkutan.

Hak berserikat yang terdapat dalam Pasal 15 menjelaskan mengenai asosiasi-asosiasi nonpolitis dan yang tidak mencari keuntungan serta serikat-serikat pekerja, negara-negara pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayah negara-negara tersebut, perlakuan yang paling baik yang diberikan kepada warga negara dari negara asing, dalam keadaan yang sama.¹²⁸

Pada pasal 15 penulis memahami bahwa pengungsi yang datang ke suatu negara memiliki hak bergabung dengan warga negara tempat ia menetap dan membentuk suatu asosiasi non politis baik itu untuk mendapat pekerjaan

¹²⁷ Komisariat Tinggi Badan Perserikatan, Pasal 14

¹²⁸ Komisariat Tinggi Badan Perserikatan, Pasal 15

atau hanya untuk bersosialisasi dengan warga negara tempat ia tinggal dengan syarat pengungsi tersebut sudah merupakan pengungsi yang tinggal secara sah di negara tersebut atau bisa di bilang telah menerima putusan dan statusnya telah di tentukan baik dari negara ia tinggal atau dari organisasi internasional. Melihat isi Pasal 15 yang menjelaskan bahwa pengungsi memiliki hak mencari keuntungan serta serikat kerja berarti pengungsi sendiri dapat memiliki pekerjaan dan masih memiliki hubungan dengan Pasal 17 yang membahas tentang pekerjaan yang menghasilkan upah yang berisi:

- a. Negara-negara pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayah tersebut perlakuan yang paling baik yang diberikan kepada warga negara dari negara asing dalam keadaan yang sama, mengenai hak untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah.
- b. Biar bagaimanapun juga, batasan-batasan yang diberlakukan untuk orang-orang asing untuk melindungi pasar kerja nasional tidak akan diterapkan pada pengungsi yang sudah bebas dari tindakan-tindakan tersebut, pada tanggal mulai berlakunya konvensi ini bagi negara pihak yang bersangkutan, atau yang memenuhi salah satu syarat-syarat berikut:
 1. Ia telah bertempat tinggal selama tiga tahun di negara tersebut.
 2. Ia mempunyai suami atau istri yang memiliki kewarganegaraan negara tempat tinggalnya. Seorang pengungsi tidak boleh memohon keuntungan-keuntungan dari ketentuan ini
 3. Ia mempunyai seorang anak atau lebih yang memiliki kewarganegaraan dari negara tempat tinggalnya.
- c. Negara-negara pihak akan mempertimbangkan secara simpatik asimilasi hak-hak semua pengungsi mengenai pekerjaan yang menghasilkan upah dengan hak-hak warga negara mengenai hal tersebut dan terutama pengungsi yang masuk kedalam wilayah negara pihak sesuai dengan

program-program perekrutan pekerja atau berdasarkan tata cara keimigrasian.¹²⁹

Pada pasal 16 konvensi mengatur tentang hak akses ke pengadilan dengan ketentuan :

1. Seorang pengungsi akan mempunyai akses bebas ke pengadilan-pengadilan di wilayah semua negara pihak.
2. Seorang pengungsi akan menikmati di negara pihak di mana ia biasanya bertempat tinggal perlakuan yang sama seperti warga negara dalam hal-hal yang berkaitan dengan akses ke pengadilan-pengadilan, termasuk bantuan hukum dan pembebasan dari *cautio judicatum solvi*.
3. Seorang pengungsi akan diberikan dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam ayat 2 di negara-negara selain negara dimana ia biasanya bertempat tinggal perlakuan yang diberikan kepada warga negara dari negara dimana ia biasanya bertempat tinggal.¹³⁰

Dalam Pasal 34 Konvensi 1951 membahas persoalan naturalisasi dan asimilasi bagi pengungsi.¹³¹ Dalam Pasal 34 ini adanya ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan masalah hak atas akses terhadap pengadilan, pendidikan, jaminan sosial, perumahan dan kebebasan untuk bergerak. Ketentuan-ketentuan utama konvensi 1951 dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang memuat definisi dasar mengenai siapa itu pengungsi, siapa saja yang sudah tidak menjadi pengungsi lagi dan siapa saja yang pengungsi dari status pengungsi.
2. Ketentuan-ketentuan yang mendefinisikan status bukan pengungsi, hak dan kewajiban mereka¹³²

Berdasarkan analisa penulis terhadap pasal 16 seorang pengungsi memiliki hak untuk mengakses hukum secara bebas tanpa ada pengecualian dari

¹²⁹ *Ibid.*, Psal 17

¹³⁰ Komisariat Tinggi Badan Perserikatan, pasal 16

¹³¹ Komisariat Tinggi Badan Perserikatan, Pasal 34

¹³² Komisariat Tinggi Badan Perserikatan, Pasal 34

masyarakat dan warga setempat. Apabila terjadi sebuah kasus yang melibatkan pengungsi dan warga negara pihak maka secara aturan hukum konvensi mereka wajib mendapatkan bantuan hukum juga. Perlakuan ini tidak hanya berlaku pada satu negara saja, namun semua negara-negara yang tergabung dalam konvensi berkewajiban melaksanakan pasal 16 tersebut. Pasal 34 dan pasal 16 memiliki keterkaitan dikarenakan membahas point yang sama yaitu akses terhadap pengadilan.

Dalam konvensi jenewa juga terdapat penjelasan terkait Penghentian Status Pengungsi terdapat dalam Pasal 1 C memberikan persyaratan kepada seseorang untuk dihentikan statusnya sebagai pengungsi apabila:

- a. Telah dengan sukarela mendapatkan kembali kesempatan perlindungan dari negara dimana dia menjadi warganegara.
- b. Setelah Kehilangan kewarganegaraannya, dengan sukarela mendapatkannya.
- c. Mendapatkan kewarganegeraan baru dan menikmati perlindungan dari negara dimana ia menjadi warganegara baru.
- d. Dengan sukarela telah bermukim kembali di negara yang sebelumnya telah ditinggalkannya atau ia dengan sukarela bermukim kembali di luar negara yang ia tinggalkan karena alasan persekusi.
- e. Keadaan yang berhubungan dengan diakuiinya sebagai pengungsi telah tidak ada lagi, dan dia tidak bisa menolak lagi perlindungan bagi negara dimana ia menjadi warganegara, atau,
- f. Tidak berkewarganegaraan, tetapi oleh karena keadaan yang membuat diakui sebagai pengungsi telah tidak ada lagi, membuatnya bisa kembali ke negara yang sebelumnya menjadi tempat tinggalnya.¹³³

Pengecualian dari Status Pengungsi. Dalam Konevensi 1951 juga dibahas mengenai kasus-kasus tentang orang-orang yang meskipun mempunyai ciri-ciri pengungsi, dikecualikan dan status pengungsi. Orang-orang tersebut

¹³³ Komisariat Tinggi Badan Perserikatan, Pasal 1 C

dikelompokkan menjadi tiga bagian. Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang telah menerima perlindungan atau bantuan dari badan-badan atau organ Perserikatan Bangsa-Bangsa selain UNHCR.¹³⁴ Misalnya kaum Palestina yang dibeberepa bagian Timur Tengah menerima bantuan dari United Nations Relief and Works Agency atau UNRWA bagi pengungsi Palestina.

Terdiri dari orang-orang yang tidak dianggap memerlukan perlindungan internasional.¹³⁵ Ketetapan ini mengacu pada orang-orang yang telah diterima oleh suatu negara dimana mereka telah diberi sebagian besar hak yang normalnya hanya dinikmati oleh warganegara yang bersangkutan, dalam hal ini dengan pengecualian kewarganegaraan resmi. Orang-orang keturunan Jerman dari Eropa Tengah dan bekas Uni Soviet tanpa memandang kewarganegaraan mereka, semua dilindungi oleh konstitusi Jerman, dan oleh sebab itu mereka bukan pengungsi menurut Konvensi 1951.

Kelompok yang terdiri dari kategori orang-orang yang telah dianggap berhak mendapatkan perlindungan internasional, karena mereka telah melakukan tindakan kejahatan. Namun terhadap perdamaian, kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan non politik yang serius di luar negara tempat mengungsi sebelum mereka diterima masuk di negara tersebut sebagai pengungsi, atau mereka telah bersalah karena melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Penulis melihat dari segi sejarah Rohingya secara suku atau Ras sudah tidak diakui, begitu juga segi agama yang mayoritas Islam sangat berbeda jauh dengan penduduk Rakhine yang beragama Budha, dalam hal bahasa Rohingya dianggap mirip Bengali. Dan terakhir secara terang-terangan pemerintah Myanmar tidak memberikan status kewarganegaraan terhadap Etnis Rohingya.

¹³⁴ Tuti Widyaningrum, Penentuan Status Etnis Rohingya Menurut Hukum Pengungsi Internasional, *Jurnal Staatrechts* Vol. 1 No.1 2017, hlm.90.

¹³⁵ Tuti Widyaningrum, Penentuan Status, hlm. 91.

Saat ini pengungsi Rohingya hanya bisa berharap kepada negara-negara pihak yang akan memberikan status pengungsi/suaka melalui bantuan UNHCR.

Dalam hal perlindungan Komisaris Tinggi UNHCR akan memberikan perlindungan kepada para pengungsi yang berada di bawah wewenang komisariatnya dengan:

- a. Menggalangkan pembuatan dan pengesahan konvensi-konvensi internasional bagi perlindungan para pengungsi, mengawasi pelaksanaan konvensi-konvensi tersebut dan mengusulkan amandemen-amandemen terhadap konvensi-konvensi itu.
- b. Menggalangkan melalui persetujuan-persetujuan khusus dengan pemerintah-pemerintah pelaksanaa tiap tindakan yang diperkirakan akan memperbaiki keadaan para pengungsi dan untuk mengurangi jumlah yang membutuhkan perlindungan.
- c. Membantu upaya pemerintah dan swasta untuk menggalangkan repatriasi sukarela dalam komunitas-komunitas nasional baru.
- d. Menggalangkan diterima masuknya para pengungsi, tidak terkecuali mereka yang termasuk dalam kategori-kategori paling kekurangan, kedalam wilayah-wilayah Negara.
- e. Berusaha keras untuk memperoleh izin bagi para pengungsi untuk memindahkan aset mereka dan terutama aset yang perlu bagi pemukiman mereka.
- f. Memperoleh dari pemerintah-pemerintah informasi mengenai jumlah dan kondisi-kondisi para pengungsi dalam wilayah-wilayah mereka serta undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai para pengungsi tersebut.
- g. Berhubungan erat dengan pemerintah-pemerintah dan organisasi antar pemerintah yang bersangkutan.
- h. Membina kontak dengan cara yang dianggapnya terbaik dengan organisasi-organisasi swasta yang menangani masalah-masalah pengungsi.
- i. Memudahkan koordinasi upaya-upaya organisasi-organisasi swasta yang memperhatikan kesejahteraan para pengungsi.¹³⁶

Secara umum penulis menyimpulkan bahwa status pengungsi Rohingya jika memenuhi Kriteria sebagai pengungsi, maka statusnya dapat ditentukan. Adapun status kewarganegaraan Etnis Rohingya berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 harus melalui tahapan screening yang dilakukan oleh

¹³⁶ Tuti Widyaningrum, Penentuan Status....., hlm. 92.

negara setempat atau negara pihak penerima terkhusus bagi negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 namun bagi negara yang belum meratifikasi seperti Indonesia maka kewenangannya terletak pada UNHCR.



B. Pandangan Fiqh Siyāsah Terhadap Status Pengungsi Rohingya Dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967

Syariat Islam hadir untuk mengukuhkan prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti persaudaraan, persamaan dan toleransi. Pemberian bantuan, jaminan keamanan dan perlindungan kepada orang yang membutuhkan, hingga kepada musuh sekalipun, merupakan ajaran mulia Syariat Islam, yang telah hadir mendahului kelahiran sejumlah instrumen hukum internasional modern tentang hak asasi manusia dan pengungsi yang mengatur antara lain, hak suaka dan larangan ekstradisi pengungsi. Itu semua dalam rangka melindungi keselamatan jiwa orang bersangkutan dan menghindarkannya dari penganiayaan atau pembunuhan.¹³⁷

Fiqh Siyāsah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹³⁸ dalam *fiqh Siyāsah* mengatur perihal tentang suaka atau biasa disebut para pencari suaka. Suaka berasal dari bahasa Yunani yaitu "Asylon" atau *Asylum* dalam bahasa latin, yang artinya tempat yang tidak dapat dilanggar dimana seseorang yang dikejar-kejar mencari tempat berlindung.¹³⁹

Berdasarkan Deklarasi Cairo Pasal 12 ditegaskan: "Setiap orang harus dijamin haknya dalam rangka syari'at, untuk bergerak bebas dan untuk memilih tempat tinggalnya di dalam atau di luar negaranya, dan jika dianiaya berhak mendapat suaka dari negara lain itu. Negara yang memberikan perlindungan

¹³⁷ M. Alvi Syahrin, Memahami Pencari Suaka dan Pengungsi dalam Syariat Islam, *Islamigrasi Politeknik Imigrasi*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2019 Kementerian Hukum dan HAM RI 1, hlm.6.

¹³⁸ Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), hlm. 35.

¹³⁹ Clara Smyth, *European Asylum Law and the Rights of the Child*, (New York: Routledge, 2014), hlm. 151.

harus menjaminkannya sehingga ia merasa aman, terkecuali suaka yang di motivasi karena tindakan yang oleh syari'at dianggap sebagai suatu kejahatan.¹⁴⁰

Menurut analisa penulis suaka merupakan perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara asing yang membutuhkan perlindungan akibat beberapa faktor yang terjadi seperti kekerasan, kekejaman, pembunuhan dan diskriminasi lainnya. Normalnya suaka diberikan terhadap warga negara asing yang di negara asalnya mengalami penindasan, ketakutan atau menghadapi kemungkinan akan disiksa karena alasan ras, agama, anggota kelompok minoritas, ideologi dan keyakinan politiknya.

Syariat Islam mengatur masalah suaka dengan jelas dan rinci. Syariat Islam juga menjamin secara penuh perlindungan, penghormatan, dan pemeliharaan bagi setiap pencari suaka. Ia juga menggariskan aturan, bagi masyarakat Islam, yang wajib dijalani dalam rangka memenuhi permintaan-permintaan suaka. Oleh karena itu, tindakan menolak permintaan pencari suaka adalah dilarang secara tegas. Yang kini dikenal dengan “asas larangan pengusiran/pengembalian pencari suaka ke negara asalnya (Prinsip *non-refoulement*)”,¹⁴¹ yang menjadi dasar dari hukum pengungsi internasional, beranjak dari prinsip dalam syariat Islam tersebut.

Orang-orang yang diberikan suaka politik disebut pengungsi, yaitu seseorang atau kelompok yang melarikan diri dari negaranya karena mengalami penindasan akibat situasi politik, keagamaan, militer atau lainnya, kesuatu negara yang menjadi tujuannya¹⁴² Berbicara pencari suaka sedikit berbeda

¹⁴⁰ Hasbie Ash shiddieqy, *Hukum antar Golongan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 43

¹⁴¹ M. Alvi Syahrin, Memahami Pencari Suaka dan Pengungsi dalam Syariat Islam, *Islamigrasi Politeknik Imigrasi* Vol. 3 No. 1 Tahun 2019 Kementerian Hukum dan HAM RI 1, hlm.8

¹⁴² Ija Suntana, *Politik hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 223.

dengan pengungsi, seorang pencari suaka belum dapat menikmati hak-hak dan keuntungan lain yang dimiliki oleh seorang pengungsi.¹⁴³

Menurut pendapat penulis letak perbedaan pencari suaka dan pengungsi yaitu pencari suaka merupakan orang yang sedang meminta status tersebut sedangkan pengungsi merupakan orang-orang yang telah mendapatkan status tersebut. Perbedaannya sangat tipis sehingga banyak orang salah dalam memahami kedua hal ini dikarenakan menjadi seorang pencari suaka merupakan tahapan awal dalam usaha untuk mendapatkan status sebagai seorang pengungsi. Begitu juga hukum Internasional mengatur tentang para pencari suaka untuk memperoleh status melalui lembaga UNHCR.

Meskipun terdapat perbedaan dalam menikmati hak-hak istimewa namun terdapat kesamaan diantara keduanya yaitu latar belakang dan kriteria para pencari suaka hal disebabkan berubah status setelah mendapat pengakuan secara sah. Dari persamaan tersebut maka dapat ditarik empat unsur persamaan sebagai berikut:

1. Berada diluar kewarganegaraan.
2. Adanya ketakutan yang beralasan.
3. Karena persekusi (ras, agama, kebangsaan, kelompok sosial, opini politik).¹⁴⁴
4. Tidak menikmati perlindungan nasional.
5. Keempat unsur tersebut sering disebut dengan istilah *Inclusion clouses*, dalam penentuan status seseorang sebagai pencari suaka dan/ atau sebagai seorang pengungsi.¹⁴⁵

Dalam hal ini Islam juga membahas mengenai hak-hak penerima suaka sehingga Islam sangat menghargai eksistensi manusia, sehingga seseorang atau sebuah negara muslim berkewajiban untuk memberi perlindungan dan berkewajiban memperlakukan mereka yang mengungsi serta meminta suaka

¹⁴³ Ija Suntana, *Politik hubungan*, hlm. 224.

¹⁴⁴ Pangestika, Vika Indah, *Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Pengungsi Asing dan Pencari Suaka Pada Era Reformasi Perspektif Siyasa Dauliyah*, Skripsi : IAIN Purwokerto, 2021, hlm. 40

¹⁴⁵ Pangestika, Vika Indah, *Kebijakan Politik*, hlm. 41.

dengan baik dan tanpa diskriminasi.¹⁴⁶ Berikut merupakan hak-hak penerima suaka dalam Islam:

Adapun hak-hak yang harus diberikan oleh negara tujuan kepada para pencari suaka atau pengungsi, yaitu sebagai berikut: a. Pengamanan harta benda, b. Penyatuan keluarga, c. Perlindungan khusus untuk anak-anak, d. Kebebasan berkeyakinan dan beribadah, e. Tempat tinggal yang layak, f. Mendapatkan perlindungan hukum yang adil.¹⁴⁷

Analisa penulis mengenai hak-hak yang harus diberikan oleh negara tujuan sudah tepat seperti pengamanan harta benda pengungsi, harta kekayaan yang dibawa dari negara asal para pencari suaka harus dapat pengamanan dari pihak negara tujuan agar tidak diganggu oleh pihak-pihak lain. Para pencari suaka wajib diberikan kebebasan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan akidah mereka masing-masing. Para pencari suaka dan pengungsi berhak mendapatkan tempat tinggal (kamp pengungsian) yang layak, seperti tersedianya tempat tidur yang layak, fasilitas yang memadai, dan sarana-sarana yang dibutuhkan lainnya. Para pencari suaka harus dilindungi dari tindakan-tindakan dzalim oleh pihak lain di negara tujuan. Apabila terjadi sengketa perdata antara pihak pencari suaka dengan penduduk negara tujuan, pengadilan setempat wajib memperlakukan mereka secara adil.

Menurut ketentuan yang telah diatur dalam fiqh Siyāsah hal ini juga telah diatur dalam konvensi 1951 yaitu terdapat pada bab 11 tentang status hukum yang terdiri dari pasal 13 milik bergerak dan tidak bergerak, pasal 14 Hak karya seni perindustrian, pasal 15 hak berserikat, dan pasal 16 mengatur tentang hak akses pengadilan. Negara-negara pihak akan memberikan perlakuan yang baik kepada pengungsi tanpa pembedaan dengan warga asli negara pihak.

¹⁴⁶ Lisa Permatasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik dalam Hukum Internasional*, Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah, 2011, hlm. 54.

¹⁴⁷ Lisa Permatasari, *Tinjauan Hukum*, hlm. 55

Dalam hubungan internasional suaka dapat dibedakan menjadi 2 yaitu suaka wilayah (*teritorial asylum*) dan suaka diplomatik (*diplomate asylum*). Dalam penyerahan pelarian politik ini, juga terdapat perbedaan antara penyerahan ke *dar Islam* dan *dar al-harb*.¹⁴⁸ Jika yang memohon ekstradisi adalah negara Islam maka ia dapat diserahkan kembali kenegara asalnya. Penyerahan ini tidak memandang apakah pelarian itu muslim atau bukan. Akan tetapi jika negara yang memohon adalah *dar al-harb*, maka pelarian tersebut tidak boleh dikembalikan di *dar al-harb*.¹⁴⁹

Terkait perlindungan Islam memerintahkan untuk melindungi siapa saja yang membutuhkan perlindungan terlepas dia muslim atau non muslim. Hal ini ditegaskan oleh Q.S. At-Taubah:6, yakni:

وَأِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ
 اتَّبِعْهُ مَأْمُورًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

“dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya; yang demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.”¹⁵⁰

Penulis menyimpulkan bahwa dalam hal perlindungan Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hak-hak asasi manusia dalam praktiknya juga kita bisa membaca sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW telah memberikan hak suaka kepada orang-orang musyrik, semata-mata dengan alasan memberikan suaka bagi mereka yang mendekati Masjidil Haram atau tindakan mereka memasuki rumahnya masing-masing atau tindakan mereka memasuki rumah

¹⁴⁸ Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), hlm. 45

¹⁴⁹ Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan*, hlm. 46.

¹⁵⁰ QS. At-Taubah (9) : 6.

Abû Sufyân. Ketentuan hukum ini berlaku dalam setiap situasi dan kondisi yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Piagam Madinah dalam pasal 16 menjelaskan bahwa kaum yahudi yang mengikuti kaum muslimin berhak untuk dapat pertolongan dan santunan selama kaum mukmin tidak terzolimi dan tidak ditentang oleh mereka, dalam situasi ini kaum yahudi diperlakukan sama dengan kaum muslimin yang lainnya selama tidak merugikan dan tidak berkhianat.¹⁵¹

Penulis menyimpulkan hal ini menunjukkan bahwa dalam yurisprudensi Islam, seorang non-Muslim *harbiy* yang berada dibawah perjanjian perlindungan tidak boleh dibunuh dan harta kekayaannya akan diamankan. dalam kasus ini penulis melihat Rohingya merupakan mayoritas masyarakat beragama Islam berada didaerah yang mayoritasnya bukan muslim, mengalami penindasan dan penyiksaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat setempat, kerusuhan sejak perang dunia ke II jauh sebelum terbentuknya konvensi Jenewa 1951. *Secara Fiqh Siyāsah* atau hukum Islam Rohingya tidak dapat dikembalikan kedaerah asal dengan alasan Rohingya tidak mendapat pengakuan dari negara asal. Rohingya hanya bisa berharap kepada negara-negara yang tergabung dalam konvensi untuk menerima mereka dan menerima status Pengungsi dari UNHCR selaku lembaga yang berkewenangan.

Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya juga pernah menjalani pengungsian ini yang disebut “hijrah” untuk menghindari gangguan dan penindasan orang-orang kafir Mekah. Bahkan hijrah ini menjadi wajib jika seseorang tidak bisa mendapatkan hidup bebas dan sebaliknya mendapatkan penindasan dari pemerintah atau penduduk setempat, terutama kebebasan melaksanakan agama.¹⁵² Permintaan perlindungan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dikarenakan kekerasan dan pelecehan yang dilakukan oleh

¹⁵¹ Sukardja, Akhmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika,) hlm. 84-87.

¹⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), hlm. 200.

orang mekkah sehingga Nabi Muhammad memutuskan untuk Hijrah ke Madinah. Makna terdalam “permintaan perlindungan” (*istijārah*) tersebut ialah kebutuhan akan adanya payung perlindungan komprehensif bagi pencari suaka, keluarganya dan harta kekayaannya, terutama yang terkait dengan “tempat-tempat suci”, Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah:125 yang menjelaskan bahwa:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّٰٓطٍ
وَعَهْدُنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud". (Q.S. Al-Baqarah:125).¹⁵³

Berdasarkan ayat diatas penulis memahami bahwa perlindungan terhadap para pencari suaka dan pengunjung Islam memberikan perlindungan bagi setiap kalangan, baik muslim maupun non muslim karena sebagaimana firman Allah swt, untuk memberikan perlindungan kepada kaum musyrik tanpa harus melalui persyaratan khusus. Hal itu tidak seperti perlindungan yang diberikan melalui hukum internasional, karna menurut hukum internasional pemberian perlindungan tergantung oleh negara itu sendiri.

Begitu banyak kriteria terhadap seseorang sehingga ia bisa dikatakan seorang pencari suaka, terdapat tidak ada lagi dan pengecualian lain kepada mereka yang lari dari negaranya dan mencari perlindungan diluar negara kewarganegaraanya dengan alasan selain adanya ancaman persekusi karena

¹⁵³ QS. Al-Baqarah (2):125

perbedaan ras, agama, kelompok sosial, kebangsaan, opini politik, tidaklah dianggap sebagai para pencari suaka.

Tujuan akhir dari pemberian suaka ialah adanya jaminan keamanan dan perlindungan bagi pengungsi yang tinggal di wilayah negara pemberi suaka.¹⁵⁴ Dalam kajian ketatanegaraan Islam, suaka politik diberikan kepada pihak peminta (pengungsi) dengan beberapa syarat berikut:

- a. Pencari suaka berada di negara Islam atau di wilayah yang tunduk kepada negara Islam. Penyebutan negara Islam dalam hal ini merujuk pada wilayah-wilayah yang menerapkan syariat Islam dan seluruh penduduknya, baik muslim maupun non-muslim, berada dalam perlindungan hukum yang didasarkan pada doktrin Islam
- b. Motif mendapatkan suaka politik. Suaka politik diberikan kepada seseorang atau kelompok yang sengaja ingin mencari perlindungan politik dari negara yang ditujunya, dalam hal ini, pencari suaka bukan seseorang atau sekelompok orang yang dikategorikan pengungsi, melainkan orang atau kelompok yang dengan sengaja mengajukan menjadi warga negara yang dituju.
- c. Pencari suaka tidak memungkinkan lagi mendapatkan perlindungan dari negara asal. Selain tidak mungkin, pencari suaka menolak diberi tawaran oleh negara asalnya untuk mendapatkan perlindungan.
- d. Pemberian suaka tidak merugikan negara yang menjadi tujuan, seperti seseorang yang meminta suaka akhirnya menjadi mata-mata bagi negara asalnya.¹⁵⁵

Ajaran Islam mengenai hak-hak yang diberikan kepada umat muslim terkait dengan filosofi hukum Islam yang disebut teori maqashid al-syari'ah, yang mengandung pengertian perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat keniscayaan (dharuriyyat) yang menurut Ibn Asyur meliputi :¹⁵⁶(a) Perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*) (b) Perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), (c)


¹⁵⁴ Ahmed Abou-El-Wafa, *Hak-hak Pencari suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kantor perwakilan UNHCR di Indonesia dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 27.

¹⁵⁵ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm.224-225.

¹⁵⁶ Lisa Permatasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik dalam Hukum Internasional*, Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah, 2011, hlm. 58

Perlindungan terhadap akal (*hifẓh al-āql*), (d) Perlindungan terhadap harta (*hifẓh al-māl*), (e) Perlindungan terhadap nasab (*hifẓh al-nasāb*), (f) Perlindungan terhadap kehormatan (*hifẓh al-īrdh*).

Berdasarkan teori *maqāṣid al-syarī'ah* penulis menyimpulkan bahwa dalam Islam memperhatikan perlindungan bagi individu setiap muslim, hal ini terkait dengan hak asasi manusia yang didalam undang-undangnya juga terdapat hak-hak bagi setiap manusia, begitupun dengan para pencari suaka mereka berhak mendapatkan hak perlindungan. Dalam hal perlindungan terhadap pencari suaka dan pengungsi, Islam memberikan perlindungan bagi setiap kalangan, maupun untuk non-muslim, karena sebagaimana firman Allah SWT, untuk memberikan perlindungan kepada kaum musyrik sehingga ia sempat mendengar keterangan-keterangan Allah (tentang hakikat Islam itu). Hal ini tidak seperti perlindungan yang diberikan melalui hukum internasional, karena menurut hukum internasional pemberian perlindungan tergantung oleh negara itu sendiri.



BAB IV PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis tinjauan fiqh Siyāsah terhadap status pengungsi Rohingya dalam konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 secara umum ialah:

1. Pengungsi Rohingya disebut berstatus *Stateles person* yaitu orang yang tidak memiliki kewarganegaraan karena keberadaannya tidak diakui oleh negara Myanmar Setelah dikeluarkannya Burma Citizenship Law 1982 (Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar yang baru) yang menyatakan bahwa Etnis Rohingya tidak termasuk ke dalam 135 etnis yang di akui oleh Myanmar, berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam konvensi jenewa 1951 dan Protokol 1967 bab 2 pasal 1 bahwasanya status pengungsi akan diberikan oleh negara-negara pihak penerima (negara yang telah meratifikasi konvensi) dan diberikan status oleh UNHCR (negara yang belum meratifikasi konvensi).
2. Dalam fiqh Siyāsah terkait pengungsi/pencari suaka dijelaskan secara rinci yang disebut dengan *awaitu* yang berarti memberikan perlindungan dimulai dengan perlindungan hak-hak yang harus didapatkan oleh pencari suaka. Pandangan fiqh Siyāsah terhadap status pengungsi dalam konvensi sudah sesuai yang mengandung nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah* dan hak asasi manusia. Namun terdapat perbedaan dari segi prosedur pemberian perlindungan dimana fiqh Siyāsah memerintahkan untuk memberikan perlindungan kepada siapa saja baik muslim maupun non muslim sedangkan dalam konvensi diatur perlindungan diberikan berdasarkan ketentuan negara-negara penerima/pihak.

B. Saran

1. Kepada Lembaga perserikatan Bangsa-Bangsa yang diwakili oleh Lembaga UNHCR diharapkan bisa memperbaharui aturan-aturan yang akan mempermudah pengungsi dalam mendapatkan perlindungan.
2. Kepada negara-negara di dunia diharapkan segera meratifikasi konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 agar memiliki kewenangan penuh melindungi pengungsi.
3. Kepada masyarakat umumnya agar dapat memahami makna yang terkandung dalam konvensi Jenewa 1951 dan *fiqh Siyāsah* terkait pemberian suaka untuk melindungi hak-hak pengungsi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Azizah. *Pemberontakan Sporadis Muslim Rohingya Pasca Kemerdekaan Burma 1948-1988*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyāsah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , 1995.
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Haris Nasution, faisal “*Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya yang Berada di Indonesia Berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional*”, Skripsi tanjungpura, 2013.
- Hesti Armiwulan, *Sochmawardiah, Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang Bayumedia Publishing, 2011.
- Henrichard Jordy Sunkudon, Michael Mamentu, Trilke Tulung, Peran United Nation High Commisioner For Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Volome 1 No. 1 Tahun 2018
- Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyāsah Dauliyah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyāsah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*, Jakarta: Prenadia Group, 2013.
- Levinson, D. *Ethnic Relations: A CrossCultural Encyclopedia*. Santa Barbara: ABC-CLIO Inc, 1994.
- Musdalipah, Sri Puput, *Perlindungan Pemohon Suaka di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Serang Banten, 2019.
- Pramono, A. *Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di Bangladesh Periode 1978-2002* Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.
- Saputra, Nendhi, *Perlindungan Hukum Pencari Suaka (Asylum-Seeker) di Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Indonesia.*, Skripsi, Universitas Mataram, 2017.

Sari, Lisa permata, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak penerima Suaka Politik dalam Hukum Internasional*, Skripsi, 2011.

S. Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Steinberg, D. *Burma/Myanmar: What Everyone Needs to Know*. New York: Oxford University Press, 2010.

Utiyafina Mardhati Hazhin, *Aspek Kedudukan Hukum Etnis Rohingya Menurut Hukum Pengungsi Internasional (Studi Perlindungan Hukum Etnis Rohingya di Indonesia)*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.

Yusuf Adan, Hasanuddin, *Islam Antara Aqidah , Syariah dan Akhlak*, (Banda Aceh: Foundation Publisher Aceh, 2020), hlm.13.

Undang-Undang:

Komisariat Tinggi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan pengungsi, pasal 1 Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 (Indonesia : Regional Represenation Jakarta).

Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri.

Citizenship Burma Law 1982.

Jurnal:

Moh. Rosyid, Menggugah Peran Hukum Humaniter Internasional Islam dalam Mengurai Konflik Etnis Perspektif Sejarah Ijtihad, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, Desember, 2012

Yolla, dkk, Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Etnis Rohingya yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional, *Jurnal Hukum Adigama*, 2014.

Ismail Suardi dkk, Muslim Minority In Myanmar: A Case Study Of Myanmar Goverment and Rohingya Muslims, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 25 No.2, 2017.

Ardli Johan Kusuma, Strategi Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Dalam Kasus Krisis Kemanusiaan Yang Dialami Etnis Rohingya Di Myanmar Tahun 2017, Vol.2 No.2 Juli-Desember 2019.

Rika Rizki, Peran Office Of The High Commissioner For Human Rights (OHCHR) Menyelamatkan Kekerasan Etnis Muslim Rohingya di Myanmar (2012-2014), *Jom Fisip* Vol. 2 No. 1 Februari 2015.

Website

- Rohmatin, Bonasir, *Mengapa Orang-Orang Rohingya Melarikan Diri dari Myanmar* diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150522_dunia_myanmar_exodus pada tanggal 27 Maret 2021
- VOA, *Siapa Sebenarnya Rohingya*, diakses <https://www.voaindonesia.com/a/siapa-sebenarnya-etnis-rohingya-/4045516.html> pada tanggal 24 Maret 2021
- Ronggo Astungoro/ Red: Qommarria Rostanti, *Republika.co.id*, Dalam Sejarah, <https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/17/09/03/ovp7fi-sejarah-singkat-rohingya-di-myanmar> diakses 24 Maret 2021
- Skola, Kompas, *Rohingya yang Kini di Abaikan*. Diakses melalui <http://m.kompas.com/news/read/data> pada tanggal 24 maret 2021
- Sai Latt, Contributor, *Intolerance, Islam the Internet In Burma* diakses , <https://www.newmandala.org/intolerance-islam-and-the-internet-in-burma-today/> pada tanggal 24 Maret 2021
- Eva Mazreva, Indonesia, *Bantu Tampung Pengungsi Rohingya Indonesia Desak Dunia Berikan Bantuan Nyata* diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/bantu-tampung-pengungsi-rohingya-indonesia-desak-dunia-berikan-bantuan-nyata/5632619.html> pada tanggal 24 Maret 2021.
- WikipediA, *Rohingya Etnis Myanmar* diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rohingya> pada tanggal 1 juni 2021
- Rohingya diduga alami diskriminasi oleh pemerintah Myanmar*. http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/02/140225_myanmar_rohingya. Diakses pada 20 juni 2021.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 1138/Un.08/F.5H/PP.00.9/03/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Misran, S.Ag., M.Ag.
 - b. Zuhlul Pasha, M.H
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Rosmawar
NIM : 160105040
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Kedudukan Pengungsi Rohingnya Dalam Kajian UNHCR (United Nations High Commissioner For Refugees) Ditinjau Dari Fiqh Dawliyah
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 05 Maret 2021

Dekan

 Muhammad Siddiq

Tambusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Rosmawar
Tempat/Tgl.Lahir : Aleu Peudeng, 17 Juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln.Tgk Dirubek desa Gampa, Kec Johan Pahlawab, Kab Aceh Barat.
Orang Tua
Nama Ayah : Mulyadi
Nama Ibu : Rosmawar
Alamat : Jln.Tgk Dirubek desa Gampa, Kec Johan Pahlawan, kab Aceh Barat.
Pendidikan
SD/MI : MIN 8 Aceh Barat
SMP/MTs : MTsN 3 Aceh Barat
SMA/MA : SMAN 4 Wira Bangsa Meulaboh
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 25 Juli 2021

Penulis

Rosmawar